



LAPORAN KINERJA

Tahun 2023



Oleh
Stasiun KIPM
Yogyakarta



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Yogyakarta (LKj Stasiun KIPM Yogyakarta) Tahun 2023 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban Stasiun KIPM Yogyakarta dalam penggunaan anggaran yang akuntabel untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan. Di dalam laporan ini diuraikan informasi terkait sasaran strategis organisasi dan indikator keberhasilan dalam rangka pencapaian visi dan misinya.

LKj ini disusun dengan mengacu pada Target Kinerja Stasiun KIPM Yogyakarta Tahun 2023 dan juga dengan memperhatikan Renstra 2020-2024, Renja 2023 serta Manual IKU 2023. Dalam setiap indikator terdapat penjelasan terkait definisi dan juga penjelasan untuk masing-masing capaiannya. Karena LKJ ini merupakan LKJ Tahun 2023 sehingga data capaian merupakan data triwulan I - IV pada tahun anggaran 2023

Kami menyadari bahwa di dalam LKj ini sangat mungkin terdapat sejumlah kekurangan. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan masukan dan saran yang membangun untuk penyempurnaan di masa mendatang. Kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan kinerja ini.

Semoga LKj Stasiun KIPM Yogyakarta ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua.

Yogyakarta, 5 Januari 2024
Plt. Kepala Stasiun KIPM Yogyakarta



M. Taufiq Trisnajaya

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan kelautan dan perikanan memiliki permasalahan yang kompleks karena keterkaitannya dengan banyak sektor dan juga sensitif terhadap interaksi terutama dengan aspek lingkungan. Terdapat berbagai isu pengelolaan perikanan di Indonesia yang berpotensi mengancam kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan, keberlanjutan mata pencaharian masyarakat di bidang perikanan, ketahanan pangan, dan per tumbuhan ekonomi yang bersumber dari pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan.

Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) merupakan ujung tombak pembangunan usaha kelautan dan perikanan di lini terdepan sebagai instrumen perlindungan sumberdaya hayati perikanan dan akses perdagangan bagi produk perikanan. Peranan strategis karantina ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan diwujudkan dalam melindungi kelestarian sumberdaya perikanan dari ancaman hama penyakit ikan berbahaya, menjamin kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan serta mengendalikan impor hasil perikanan sesuai ketentuan peraturan perkarantinaan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan.

Tujuan program karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan adalah lalu lintas hasil perikanan yang memenuhi sistem jaminan kesehatan serta jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dengan sasaran yaitu meningkatnya lalu lintas hasil perikanan yang memenuhi sistem jaminan kesehatan serta sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan. Arah pembangunan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan adalah untuk meningkatkan sistem perkarantinaan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang mampu menjawab setiap tantangan dan tuntutan masyarakat terhadap produk perikanan yang berkualitas dan pelayanan yang prima sehingga diharapkan memperoleh kepercayaan dari masyarakat sebagai pelaksanaan pemerintahan yang baik.

Asas akuntabilitas dalam penerapan *good governance* menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Untuk mewujudkan akuntabilitas tersebut, Stasiun KIPM Yogyakarta perlu melaksanakan penyusunan Laporan Kinerja (LKj)

Penyusunan Laporan Kinerja merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53

Laporan Kinerja Tahun 2023

Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan evaluasi kegiatan dan Tata Cara Reviu atas Laporan evaluasi kegiatan Instansi Pemerintah. Selain itu Kementerian Kelautan dan Perikanan telah memiliki regulasi Nomor 68/Permen-KP/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Laporan Kinerja Tahun 2023 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Stasiun KIPM Yogyakarta dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama Tahun 2023 serta sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja Stasiun KIPM Yogyakarta. Dalam laporan kinerja disampaikan keberhasilan dan kendala dalam pencapaian kegiatan yang telah ditargetkan.

1.2. Tujuan

Laporan Kinerja Stasiun KIPM Yogyakarta Tahun 2023 merupakan salah satu bentuk media informasi atas pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan anggaran Stasiun KIPM Yogyakarta pada periode tersebut. Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja Stasiun KIPM Yogyakarta Tahun 2023 adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja Stasiun KIPM Yogyakarta pada Tahun 2023 dengan berdasarkan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan rekomendasi dari Inspektorat Jenderal. Kemudian berdasarkan hasil evaluasi tersebut dirumuskan suatu kesimpulan yang dapat menjadi bahan masukan dan referensi perbaikan kinerja triwulan berikutnya.

1.3. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja KKP terdapat perubahan struktur organisasi unit kerja eselon III dan IV di lingkup KKP menjadi jabatan fungsional, sehingga terjadi penyederhanaan struktur organisasi. Hal tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 92/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Dalam aturan tersebut Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Operasional Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan mempunyai tugas melaksanakan pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan karantina dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, penerapan system manajemen mutu, dan pengawasan keamanan hayati ikan.

Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Operasional Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan menyelenggarakan fungsi:

Laporan Kinerja Tahun 2023

- a. penyusunan pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan dibidang pelayanan operasional karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan;
- b. pelaksanaan pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan karantina dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia;
- c. pelaksanaan pencegahan keluar dan tersebarnya hama dan penyakit ikan tertentu dari wilayah Negara Republik Indonesia yang dipersyaratkan negara tujuan;
- d. pelaksanaan tindakan karantina terhadap media pembawa hama dan penyakit ikan karantina/hama dan penyakit ikan tertentu, jenis ikan dilindungi, dilarang, dibatasi, dan invasif, serta benda lain;
- e. pelaksanaan pengujian terhadap hama dan penyakit ikan karantina, hama dan penyakit ikan tertentu, mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan;
- f. pelaksanaan sertifikasi kesehatan ikan, sertifikasi mutu dan keamanan hasil perikanan, dan sertifikasi keamanan hayati (*biosecurity*);
- g. pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan laboratorium dan instalasi;
- h. pelaksanaan pembuatan koleksi media pembawa, hama dan penyakit ikan karantina, dan/atau hama dan penyakit ikan tertentu;
- i. pelaksanaan pemantauan terhadap hama dan penyakit ikan karantina, mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan;
- j. pelaksanaan pengawasan terhadap hama dan penyakit ikan karantina dan keamanan hayati ikan;
- k. pelaksanaan surveilan terhadap hama dan penyakit ikan karantina dan keamanan hayati ikan;
- l. pelaksanaan inspeksi, verifikasi, surveilan, audit, dan pengambilan contoh ikan dan hasil perikanan di unit pengolahan ikan dalam rangka sertifikasi penerapan program manajemen mutu terpadu;
- m. penerapan sistem manajemen mutu pelayanan operasional dan laboratorium;
- n. penindakan pelanggaran perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan;
- o. pengumpulan, pengolahan data dan informasi perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan;
- p. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Susunan organisasi Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan terdiri atas:

- a. Urusan Umum; dan

b. Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 1.1. Struktur Organisasi Stasiun KIPM Yogyakarta

Urusan umum mempunyai tugas melakukan penyusunan pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, pelaporan, urusan keuangan, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan, kearsipan, dokumentasi, rumah tangga, serta pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan.

Untuk dapat mengkoordinasi kegiatan-kegiatan yang ada, Kepala UPT memerlukan personel dibawahnya yang dapat melakukan koordinasi kepada seluruh pegawai dalam pembagian ketugasan yaitu oleh Ketua Tim Kerja. Terdapat 4 Tim Kerja dibawah kepala UPT yaitu Tim Kerja Pengendalian Kesehatan Ikan, Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan, Tim Kerja Pengawasan Kesehatan Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, Tim Kerja Penerapan Standart dan Metode Uji Kesehatan Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dan Tim Kerja Dukungan Manajerial

Sedangkan Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

Setiap unsur di lingkup Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan dalam melaksanakan tugas harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkup Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan maupun dalam hubungan antar instansi baik pusat maupun daerah. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi tersebut, Stasiun KIPM Yogyakarta memiliki sumber daya manusia sebanyak 52 orang dengan rincian Pegawai Negeri Sipil sebanyak 40 orang dan tenaga kontrak (PPNPN) sebanyak 12 orang.

Laporan Kinerja Tahun 2023

Telah terbit Peraturan Presiden RI Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan Dimana pada pasal 6 Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah tidak ada BKPI dan sudah bertransformasi Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP). Proses penyusunan SOTK saat ini masih dilakukan sehingga kegiatan pelayanan dan operasional masih seperti biasa selama tahun 2023.

1.4. Sistematika Pelaporan

Sistematika penyajian LKj Stasiun KIPM Yogyakarta sebagai berikut:

- I. Bab I - Pendahuluan, menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.
- II. Bab II - Perencanaan Kinerja, menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.
- III. Bab III - Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.
- IV. Bab IV - Penutup, menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Visi dan Misi

Visi Stasiun KIPM Yogyakarta ditetapkan sesuai dengan Visi BKIPM yang selaras dengan visi KKP 2020-2024 yaitu untuk mendukung visi Presiden “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan”. Mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2017, sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang yang dimandatkan, maka Stasiun KIPM Yogyakarta sebagai UPT BKIPM menjalankan 3 (tiga) dari 4 (empat) Misi KKP dalam Renstra 2020 – 2024, yaitu:

1. Misi ke-2 yakni Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing melalui Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional.
2. Misi ke-4 yakni Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan melalui Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
3. Misi ke-8 yakni Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP.

Selaku salah satu UPT dari BKIPM, Stasiun KIPM Yogyakarta harus mewujudkan visi dan misi yang telah dijabarkan di atas.

Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan diarahkan untuk mendorong peningkatan kontribusi sektor kelautan dan perikanan dalam pertumbuhan ekonomi, serta mendorong peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas pangan produk perikanan yang berkelanjutan, pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan melalui peningkatan produksi, produktivitas dan peningkatan nilai tambah, pengembangan industri perikanan hulu-hilir untuk meningkatkan daya saing, serta peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di KKP.

Dalam Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 2020 – 2024, telah ditetapkan 4 (empat) tujuan pembangunan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Stasiun KIPM Yogyakarta sebagai UPT BKIPM turut bertanggung-jawab pada pencapaian 4 (empat) tujuan Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu:

1. Meningkatnya kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan dengan mendukung pengelolaan kelautan dan perikanan yang optimal melalui penjaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan sebagai upaya tindakan perlindungan terhadap kesehatan manusia, ikan dan lingkungan,

Laporan Kinerja Tahun 2023

2. Meningkatnya nilai tambah dengan mendukung berkembangnya industri perikanan hulu-hilir melalui standardisasi dan layanan sertifikasi dalam rangka peningkatan daya saing dan meningkatnya kinerja ekspor produk perikanan,
3. Meningkatnya pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif,
4. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik.

2.2. Sasaran, Indikator dan Target Kinerja

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai rencana tingkat capaian (target) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dengan demikian, setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur.

Stasiun KIPM Yogyakarta telah menyusun Rencana Strategis Tahun 2020-2024. Rencana strategis tersebut dijabarkan ke dalam Peta Strategi Stasiun KIPM Yogyakarta (Gambar 2.1). Peta Strategi adalah suatu *dashboard* yang memetakan sasaran strategi organisasi dalam suatu kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi organisasi. Peta Strategi kemudian diturunkan menjadi sasaran kegiatan, berikut adalah sasaran kegiatan pada Stasiun KIPM Yogyakarta



Gambar 2.1. Sasaran Kegiatan Stasiun KIPM Yogyakarta Tahun 2023

Sasaran kegiatan Stasiun KIPM Yogyakarta tersebut selanjutnya diturunkan ke dalam indikator dan target kinerja yang akan dicapai selama Tahun Anggaran 2023 baik dalam satu

Laporan Kinerja Tahun 2023

tahun sekaligus maupun setiap triwulannya. Indikator Kinerja Kegiatan telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran program (*outcome*). Pencapaian indikator kinerja yang sudah ditetapkan adalah suatu bentuk keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis sebagaimana yang telah direncanakan. Indikator kinerja dari setiap sasaran strategis dan target kinerja Stasiun KIPM Yogyakarta dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 2.1 Indikator Kinerja Stasiun KIPM Yogyakarta Tahun 2020-2024

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaaan, secara profesional dan partisipatif	1	Efektivitas Sertifikasi Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan yang memenuhi persyaratan Karantina (%) (IK)	98	98	98	98	98
		2	Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona Lingkup Stasiun KIPM Yogyakarta (%) (IK)	-	-	100	100	100
		3	Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (Lokasi) (IK)	-	-	9	9	9
		4	Dokumen mitigasi risiko pada kegiatan investigasi HPIK/HPI tertentu pada lalu lintas media pembawa (IK)	-	-	-	1	1
		5	Persentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina lingkup Stasiun KIPM Yogyakarta (%) (IK)	90	90	90	90	90
		6	Lokasi sebaran jenis ikan dilarang, dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (Lokasi) (IK)	-	-	4	4	4
		7	Persentase penanganan kasus pelanggaran Perkarantinaaan Ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (%) (IK)	95	85	92	92	95
		8	Verifikasi unit usaha Perikanan Yang Memenuhi Standar dan Menerapkan Biosecurity lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (Unit) (IKU)	3	3	9	9	4

Laporan Kinerja Tahun 2023

2	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	1	Jumlah sertifikat CPIB Supplier yang diterbitkan lingkup Stasiun KIPM Yogyakarta (sertifikat) (IK)	-	-	5	5	5
		2	Pengawasan mutu hasil perikanan domestic lingkup Stasiun KIPM Yogyakarta (lokasi) (IK)	2	5	5	5	5
		3	Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan Pelaku usaha (UPI) yang menerapkan sistem traceability lingkup Stasiun KIPM Yogyakarta (UPI) (IK)	2	2	2	2	2
		4	Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (Produk) (IKU)	3	4	10	10	6
		5	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup Stasiun KIPM Yogyakarta (UPI)	2	2	4	4	4
3	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaaan, mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	1	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat layanan public di UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (nilai) (IK)	-	-	84	84	84
		2	Lokasi Usaha Perikanan yang Menerapkan Quality Assurance sesuai standar sistem dan Regulasi lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (Lokasi)	-	-	-	3	3
4	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BKIPM	1	Nilai Minimal yang Diperyaratkan Untuk Mendapatkan Predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Lingkup Stasiun KIPM Yogyakarta (Nilai) **	-	-	1	75	-
		2	Indeks Profesionalitas ASN lingkup BKIPM lingkup Stasiun KIPM Yogyakarta (Indeks) (IK)	72	73	83	84	83
		3	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Satker Stasiun KIPM Yogyakarta (IK)	85	85	85	82	85
		4	Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup Stasiun KIPM Yogyakarta (IK)	-	-	-	100	100
		5	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BKIPM Lingkup Stasiun KIPM Yogyakarta (%) (IKU)	-	-	70	75	75
		6	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Stasiun KIPM Yogyakarta (Nilai) (IKU)	88	89	89	93,75 **	89
		7	Nilai Kinerja Anggaran BKIPM Lingkup Stasiun KIPM Yogyakarta (Nilai) (IKU)	-	86	81	82*	86

Laporan Kinerja Tahun 2023

	8	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BKIPM Lingkup Stasiun KIPM Yogyakarta (%) (IK)	-	-	75	77,5	77,5
	9	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM Lingkup Stasiun KIPM Yogyakarta (%) (IK)	-	-	75	77,5	77,5

**) Perubahan PK 2023

Pencapaian Kinerja Organisasi dilihat dari Total Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) dimana rentang nilainya adalah 0 – 120%. NPSS diperoleh melalui serangkaian penghitungan dengan menghitung pencapaian seluruh Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja (IK) yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja.

$$NPSS = \frac{\sum \% \text{Capaian IKU}}{\sum \text{IKU yg mempunyai target pada triwulan tersebut}}$$


Adapun keterangan status NPSS pada aplikasi Kinerjaaku adalah sebagai berikut:

SANGAT BAIK	≥ 110 - 120 + IDE BARU
BAIK	≥ 90 - <120
CUKUP	≥ 70 - <90
KURANG	≥ 50 - <70
SANGAT KURANG	≤ 50
BELUM ADA PENILAIAN	
BELUM INPUT CAPAIAN	

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja

Dalam pelaksanaannya, metode pengukuran kinerja menggunakan aplikasi database online www.kinerjaku.kkp.go.id. Proses penghitungan kinerja menggunakan Manual IKU yang telah disusun dan disepakati sebelumnya, serta menilai capaian kinerja dari kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja program.



Gambar 3.1 Hasil Pengukuran Kinerja pada aplikasi Kinerjaku KKP

Berdasarkan aplikasi Kinerjaku, Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Stasiun KIPM Yogyakarta pada Tahun 2023 yaitu 110,77 untuk capaian kinerja IKU yang masuk ke kriteria “Istimewa”. Untuk memperoleh kriteria baik, NPSS minimal adalah 90 - ≤ 110 dan kriteria istimewa nilai 110 – 120. Untuk NPSS sudah tidak diturunkan ke eselon V / subkoordinator dikarenakan adanya perubahan struktur organisasi. Capaian Indikator Kinerja di masing-masing Sasaran Kegiatan Stasiun KIPM Yogyakarta pada Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.1 Capaian Kinerja Stasiun KIPM Yogyakarta Tahun 2023

Kode	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2023	Tahun 2023			% terhadap Target 2023	Realisasi 2022	% terhadap Realisasi 2022
				Target	Realisasi	(%)			
SK1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaan, secara profesional dan partisipatif								
IK1	Efektivitas Sertifikasi Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan yang memenuhi persyaratan Karantina (%) (IK)	%	98	98	100	102,04	102,04	100	100
IK1.2	Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona Lingkup Stasiun KIPM Yogyakarta (%) (IK)	%	100	100	100	100,00	100,00	100	100
IK1.3	Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (Lokasi) (IK)	Lokasi	9	9	9	100,00	100,00	10	90
IK1.4	Dokumen mitigasi risiko pada kegiatan investigasi HPIK/HPI tertentu pada lalu lintas media pembawa (IK)	Dokumen	1	1	100	100,00	100,00	IKU Baru	IKU Baru
IK1.5	Persentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina lingkup Stasiun KIPM Yogyakarta (%) (IK)	%	90	90	100	111,11	111,11	100	100
IK1.6	Lokasi sebaran jenis ikan dilarang, dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (Lokasi) (IK)	Lokasi	4	4	7	120,00	120,00	6	116,6
IK1.7	Persentase penanganan kasus pelanggaran Perkarantinaan Ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (%) (IK)	Person	92	92	100	108,70	108,70	100	100
IK1.8	Verifikasi unit usaha Perikanan Yang Memenuhi Standar dan Menerapkan Biosecurity lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (Unit) (IKU)	Unit	9	9	9	100,00	100	9	100
SK2	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif								
IK2.1	Jumlah sertifikat CPIB Supplier yang diterbitkan lingkup Stasiun KIPM Yogyakarta (sertifikat) (IK)	Sertifikat	5	5	4	100	100	4	125
IK2.2	Pengawasan mutu hasil perikanan domestic lingkup Stasiun KIPM Yogyakarta (lokasi) (IK)	Lokasi	5	5	6	120	120	6	100

Laporan Kinerja Tahun 2023

IK2.3	Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan Pelaku usaha (UPI) yang menerapkan sistem traceability lingkup Stasiun KIPM Yogyakarta (UPI) (IK)	UPI	2	2	2	100	100	2	100
IK2.4	Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (Produk) (IKU)	Produk	10	10	19	120	120	12	120
IK2.5	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup Stasiun KIPM Yogyakarta (UPI)	UPI	4	4	6	120	120	5	120
SK3	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaaan, mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif								
IK3.1	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat layanan public di UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (nilai) (IK)	Nilai	84	84	95	113,38	113,10	91,67	103,70
IK3.2	Lokasi Usaha Perikanan yang Menerapkan Quality Assurance sesuai standar sistem dan Regulasi lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (Lokasi)	Lokasi	3	3	4	120	120	IKU Baru	IKU Baru
SK4	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik								
IK4.1	Nilai Minimal yang Dipersyaratkan Untuk Mendapatkan Predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Lingkup Stasiun KIPM Yogyakarta (Nilai)	Nilai	75	75	88,30	117,73	117,73	IKU Baru	IKU Baru
IK4.2	Indeks Profesionalitas ASN lingkup BKIPM lingkup Stasiun KIPM Yogyakarta (Indeks) (IK)	Indeks	84	84	88,36	105,19	105,19	85,56	103,27
IK4.3	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Satker Stasiun KIPM Yogyakarta (IK)	Nilai	85	85	97,75	115	115	96,99	100,78
IK4.4	Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup BKIPM Lingkup Stasiun KIPM Yogyakarta (IK)	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
IK4.5	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BKIPM Lingkup Stasiun KIPM Yogyakarta (%) (IKU)	Persentase	75	75	100	120	120	100	100
IK4.6	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Stasiun KIPM Yogyakarta (Nilai) (IKU)	Nilai	93,75	93,75	96,33	102,75	102,75	97,81	98,48
IK4.7	Nilai Kinerja Anggaran BKIPM Lingkup Stasiun KIPM Yogyakarta (Nilai) (IKU)	Nilai	82	82	86,27	105,21	105,21	86,23	100,04

Laporan Kinerja Tahun 2023

IK4.8	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BKIPM Lingkup Stasiun KIPM Yogyakarta (%) (IK)	Perse n	77,5	77,5	78,26	100,98	100,98	79,56	98,36
IK4.9	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM Lingkup Stasiun KIPM Yogyakarta (%) (IK)	Perse n	77,5	77,5	98,86	120	120	97,50	101,39

3.2. Analisis dan Evaluasi

Sasaran kegiatan 1.

Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantina, secara profesional dan partisipatif

Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantina, secara profesional dan partisipatif diperoleh dari indikator Efektivitas sertifikasi ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor Lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta, Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona Lingkup Stasiun KIPM Yogyakarta, Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta, Dokumen mitigasi risiko pada kegiatan investigasi HPIK/HPI tertentu pada lalu lintas media pembawa, Persentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina lingkup Stasiun KIPM Yogyakarta, Lokasi sebaran jenis ikan dilarang, dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta Persentase Penanganan kasus pelanggaran perkarantina ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta dan Verifikasi unit usaha Perikanan Yang Memenuhi Standar dan Menerapkan Biosecurity lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta

Tabel 3.2 Capaian Sasaran Kegiatan 1 Triwulan III Tahun 2023

Kode	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2023	Tahun 2023			% terhadap Target 2023	Renstra 2020-2024	
				Target	Realisasi	%		Target	%
SK1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantina, secara profesional dan partisipatif								
IK1.1	Efektivitas Sertifikasi Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan yang memenuhi persyaratan Karantina (%) (IK)	%	98	98	100	102,04	102,04	98	102,04
IK1.2	Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona Lingkup Stasiun KIPM Yogyakarta (%) (IK)	%	100	100	100	100,00	100,00	100	100

Laporan Kinerja Tahun 2023

IK1.3	Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (Lokasi) (IK)	Lokasi	9	9	9	100,00	100,00	9	100
IK1.4	Dokumen mitigasi risiko pada kegiatan investigasi HPIK/HPI tertentu pada lalu lintas media pembawa (IK)	Dokumen	1	1	100	100,00	100,00	1	100
IK1.5	Persentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina lingkup Stasiun KIPM Yogyakarta (%) (IK)	%	90	90	100	111,11	111,11	90	111,11
IK1.6	Lokasi sebaran jenis ikan dilarang, dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (Lokasi) (IK)	Lokasi	4	4	7	120,00	120,00	4	120
IK1.7	Persentase penanganan kasus pelanggaran Perkarantinaan Ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (%) (IK)	Perse n	92	92	100	108,70	108,70	95	96,84
IK1.8	Verifikasi unit usaha Perikanan Yang Memenuhi Standar dan Menerapkan Biosecurity lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (Unit) (IKU)	Unit	9	9	9	100,00	100	9	100

IK1.1 Efektivitas Sertifikasi Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan yang memenuhi persyaratan Karantina

Kontribusi BKIPM dalam meningkatkan kinerja ekspor produk hasil perikanan di pasar internasional adalah dengan memenuhi rasio ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat ekspor. Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi persyaratan mutu dan kesehatan ikan dibuktikan dengan diterimanya atau tidaknya penolakan sertifikat mutu ikan (HC mutu) serta sertifikat kesehatan ikan ekspor (*Health Certificate for Fish and Fish Products/ KI-D1*) yang diterbitkan UPT Stasiun KIPM Yogyakarta di negara tujuan ekspor untuk menjamin produk bermutu dan aman dikonsumsi dan dibuktikan dengan ada atau tidaknya penolakan oleh negara tujuan ekspor berdasarkan notikasi penolakan yang diterima dari otoritas kompeten negara tersebut. Efektivitas jumlah sertifikat yang memenuhi syarat dihitung dengan membandingkan realisasi jumlah sertifikat yang diterbitkan dengan sertifikat yang memenuhi persyaratan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan (produk diterima) dikalikan 100%, seperti yang tertera pada tabel 3.3

Tabel 3.3. Efektivitas Sertifikasi Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan Yang Memenuhi Persyaratan Karantina (%)

Laporan Kinerja Tahun 2023

Nama UPT : Stasiun KIPM
Yogyakarta

BULAN	JUMLAH SERTIFIKAT EKSPOR					JUMLAH PENOLAKAN	% Efektivitas Sertifikasi MEMENUHI SYARAT
	KI-D1	Mutu E (Jepang)	Mutu F (Amerika Serikat)	Mutu G (Taiwan)	Mutu B (China)		
Januari	2	0	6	2	0	0	100
Februari	7	2	4	0	0	0	100
Maret	6	5	9	4	2	0	100
April	3	1	5	2	2	0	100
Mei	5	3	3	1	2	0	100
Juni	3	2	11	0	1	0	100
Juli	6	3	3	1	0	0	100
Agustus	9	4	9	2	4	0	100
September	8	4	11	2	1	0	100
Oktober	5	5	12	2	5	0	100
November	9	5	0	0	5	0	100
Desember	10	4	0	0	4	0	100
TOTAL	73	38	73	16	26	0	100

Sampai dengan akhir Tahun 2023, sertifikat kesehatan ikan ekspor baik KI-D1 maupun sertifikat ekspor mutu yang memenuhi syarat sejumlah 226 sertifikat tanpa ada kasus penolakan ekspor. Dengan demikian rasio ekspor ikan yang diterima di negara tujuan pada Tahun ini mencapai 100% dari target 98% sehingga secara persentase tercapai 102,04%. Realisasi ini (100%) juga sama dengan realisasi pada akhir tahun lalu 2022 dimana semua ikan dan hasil perikanan telah memenuhi persyaratan mutu dan kesehatan ikan. Keberhasilan capaian IKU ini dikarenakan faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ialah karena optimalnya fungsi dari BKIPM dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap media pembawa yang diekspor bebas penyakit dan aman dikonsumsi. Bentuk pengendalian antara lain adanya surveilans terhadap UPI/UUPI yang melakukan ekspor didukung dengan pengujian laboratorium terhadap komoditas yang diekspor. Faktor eksternal ialah kepatuhan dari pengguna jasa untuk dapat memenuhi semua persyaratan kegiatan eksportasi.

Laporan Kinerja Tahun 2023

Negara tujuan ekspor utama melalui Stasiun KIPM Yogyakarta adalah Amerika Serikat dengan komoditas Tuna Kaleng diikuti dengan negara Jepang dengan komoditas udang beku dan yang ketiga adalah Layur Beku tujuan China. Keberhasilan ini didukung oleh kinerja penjaminan mutu dan keamanan hasil perikanan yang telah dilakukan Stasiun KIPM Yogyakarta, melalui surveilan konsistensi penerapan CKIB dan HACCP melalui in-process inspection di Unit Pengolahan Ikan/Unit Usaha Pembudidaya Ikan dan pengujian terhadap produk akhir (end product testing). Di samping itu, keberhasilan ini juga didukung oleh kinerja laboratorium BKIPM dalam melakukan pengujian virus, kimia, mikrobiologi dan organoleptik dan peningkatan kompetensi inspektur mutu dan inspektur karantina yang ada di UPT Stasiun KIPM Yogyakarta.

Keberhasilan lain yang telah dicapai pada tahun 2023 ini ialah salah satu UPI lingkup Stasiun KIPM Yogyakarta berhasil melakukan ekspor perdana dengan komoditas ikan layur beku ke negara China sejumlah 26.970 kg (2.900 cartons) pada triwulan I lalu. Seperti diketahui persyaratan ekspor ke China cukup ketat sehingga membutuhkan waktu dan tenaga yang lebih besar. BKIPM Yogyakarta dan instansi terkait lainnya akan terus mendukung dan mendampingi kegiatan ekspor hasil perikanan. Kendala yang dihadapi dari kegiatan ekspor adalah masih ada beberapa UPI yang melakukan ekspor namun tidak melalui prosedur yang telah ditetapkan yaitu melalui tempat pengeluaran lain, sehingga data ekspor menjadi tidak tercatat. Stasiun KIPM Yogyakarta juga berusaha menggandeng Bea Cukai Kanwil Cilacap agar mendukung kegiatan eksportasi langsung dari Cilacap sehingga dapat meningkatkan pamor dan pendapatan Kabupaten Cilacap. Untuk itu BKIPM Yogyakarta selalu menghimbau agar UPI melakukan pengiriman ekspor menggunakan dokumen administrasi milik UPI sendiri. Saat ini juga masih diharapkan adanya pengiriman ekspor ikan hidup melalui Stasiun KIPM Yogyakarta.



Gambar 3.2. Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemuatan Ekspor

IK1.2. Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona lingkup Stasiun KIPM Yogyakarta



Gambar 3.3. Analis melakukan pengujian HPIK dan Mutu terhadap media pembawa

Peran karantina sebagai pintu gerbang pemasukan dan pengeluaran ikan menjadi sangat penting dan salah satu usaha yang digalakkan oleh karantina ikan dalam menghadapi tantangan tersebut adalah peningkatan kemampuan dalam mendiagnosa penyakit ikandengan standar internasional. Upaya pencegahan masuk dan tersebarnya penyakit ikan berbahaya melalui tindakan karantina ditujukan untuk menjaga dan melindungi kelestarian sumberdaya alam hayati.

Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (Stasiun KIPM) Yogyakarta merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan (BKIPM) Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas pokok dan fungsi mencegah masuk, tersebar serta keluarnya HPIK dari suatu area ke area lain dan dari suatu negara ke wilayah Negara Republik Indonesia mempunyai kewajiban untuk melindungi dan melestarikan Sumber Daya Perikanan dengan meningkatkan kewaspadaan guna mengantisipasi kemungkinan masuk, tersebar serta keluarnya HPIK ke dalam wilayah Indonesia.

Bahwa dengan semakin berkembangnya jenis penyakit ikan karantina di luar negeri, serta dalam rangka pelaksanaan pencegahan dan pengendalian penyebaran penyakit ikan karantina, Menteri Kelautan dan Perikanan telah menetapkan Kepmen KP No 17 tahun 2021 tentang Penetapan Jenis Penyakit Ikan Karantina, Organisme Penyebab, Golongan, Dan Media Pembawa. Keberhasilan yang dicapai adalah bahwa seluruh kegiatan lalu lintas media pembawa telah melalui pengujian baik secara klinis maupun laboratoris untuk memastikan

Laporan Kinerja Tahun 2023

bebas penyakit dan terjamin mutunya. Seluruh media pembawa selama triwulan I - IV tahun 2023 telah dilakukan pengujian dengan hasil negatif HPIK sebagai syarat dapat dilalulintaskan. Beberapa komoditas yang dilakukan pemeriksaan laboratorium antara lain ikan Koi dengan target bakteri AS, Ei dan Virus KHV. Untuk ikan Nila Beku rutin dilakukan pengiriman dengan target Organoleptik dan Virus TiLV. Pada tahun ini seluruh media pembawa yang terkena target penyakit dilakukan pengujian laboratorium dengan hasil yang memenuhi persyaratan (100%) sehingga dapat dilalulintaskan.

Untuk menjamin validitas mutu, saat ini laboratorium Stasiun KIPM Yogyakarta telah terakreditasi ISO 17025 : 2017 dengan sejumlah 29 ruang lingkup pengujian baik kimia, bakteri, virus dan parasit. Tentu saja ada kendala dalam mencegah penyebaran HPIK ialah tidak semua lalu lintas komoditas perikanan dapat dilakukan pengawasan terutama lalu lintas melalui jalur darat dimana pengiriman komoditas ikan tidak melaporkan ke UPT BKIPM.

IK1.3 Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta

Berbagai sentra produksi perikanan yang dimiliki Daerah Istimewa Yogyakarta yang tersebar dikabupaten/kotamadya mempunyai potensi yang cukup besar untuk dikembangkan secara intensif oleh pelaku perikanan antara lain nelayan, petani ikan serta pengusaha. Wilayah-wilayah disekitar provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta juga memiliki sentra-sentra budidaya ikan yang cukup potensial yang saling berkaitan dengan kegiatan budidaya ikan di DIY. Beberapa daerah tersebut diantaranya adalah Kabupaten Cilacap, Magelang, Purworejo, dan Klaten. Lalu lintas komoditas perikanan antar wilayah tersebut dengan DIY diduga cukup tinggi melalui daratan tanpa adanya sekat pada perbatasan antar daerah tersebut.

Pemantauan dan Evaluasi merupakan langkah yang tepat untuk mengetahui tingkat penyebaran HPIK diwilayah DIY dan sekitarnya, sehingga perkembangan dan penyebaran HPIK dapat terpantau secara dini dan dapat di monitor secara berkala. Oleh sebab itu perlu dilakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi yang lebih intensif dan progresif sehingga penyebaran penyakit secara lebih luas dapat di minimalkan dan terpantau.

Target pelaksanaan monitoring pemantauan PIK adalah 9 Lokasi, Monitoring pemantauan PIK bulan Februari sd Maret tahun 2023 terealisasi di 9 Kabupaten adalah Kota Yogyakarta, Kab.Bantul, Kab.Sleman, Kab. Gunungkidul, Kab. Kulon Progo, Kab. Cilacap, Kab. Purworejo, Kab. Kebumen, Kab. Magelang. Pada triwulan II tidak dilakukan kegiatan pemantauan sehingga jumlah realisasi sd triwulan II masih 9 lokasi. Kegiatan Pemantauan HPIK dilakukan sebanyak 2 periode dalam satu tahun dimana periode 2 dilaksanakan bulan Agustus-September 2023 dengan lokasi yang sama sebagai pengulangan



Gambar 3.4. Peta Persebaran PIK Tahun 2023

Pada tahun 2023 ditemukan PIK Positif jenis Bakteri *Vibrio Parahaemolyticus* AHPND di Kabupaten Cilacap, Kebumen, Purworejo, Kulonprogo dan Bantul. VpAHPND ditemukan pada komoditas Udang Vannamei. Untuk jenis Virus ditemukan PIK *Megalocytivirus*, WSSV dan IMNV. *Megalocytivirus* ditemukan pada komoditas Gurami di Cilacap, sementara WSSV dan IMNV di Udang Vannamei Kebumen dan Purworejo. Untuk parasit jenis EHP ditemukan pada Udang Vannamei yang sampelnya diambil di Cilacap, Kebumen dan Kulonprogo. Untuk Kabupaten Magelang, Sleman, Kota Yogyakarta dan Gunungkidul tidak ditemukan PIK

Uji konfirmasi semua hasil yang menunjukkan positif dilakukan pengujian di laboratorium diluar Stasiun KIPM Yogyakarta yaitu Laboratorium Balai KIPM Semarang, Balai KIPM Denpasar dan Balai KIPM Surabaya I. Pada pemantauan tahun 2024 di harapkan lokasi pengambilan sampel tetap dilakukan pada lokasi yang terindikasi positif, sehingga data yang di peroleh bisa konsisten dengan tahun 2023. Hasil pemantuan bisa menjadi informasi untuk

identifikasi dan pemetaan penyakit sehingga bisa di gunakan bagi instansi atau masyarakat yang membutuhkan terutama para pembudidaya ikan.

IK1.4 Dokumen mitigasi risiko pada kegiatan investigasi HPIK/HPI tertentu pada lalu lintas media pembawa

Mitigasi Risiko lalu lintas media pembawa adalah upaya sistematis terencana dan berkelanjutan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko dan dampak risiko pada kegiatan importasi dan lalu lintas media pembawa HPIK/HPIK. Apabila terdapat indikasi kematian terjadi dalam jumlah besar dan waktu yang singkat perlu dilakukan investigasi HPIK. Investigasi HPIK/HPI tertentu pada kegiatan lalu lintas adalah kegiatan penelusuran pada kejadian outbreak/wabah penyakit dan hasil positif penyakit ikan pada kegiatan pemantauan penyakit HPIK, monitoring dan survailan penyakit ikan dan lalu lintas media pembawa.

Pada triwulan I tahun 2023 telah dilakukan kegiatan mitigasi resiko HPIK pada tambak udang di Kabupaten Purworejo. Kejadian kematian udang vaname yang dilaporkan di Kabupaten Purworejo diduga disebabkan oleh infeksi *Vibrio parahaemolyticus* yang menghasilkan leutoksin sehingga menyebabkan terjadinya Acute Hepatopancreatic Necrosis Disease (AHPND) yang menyerang organ pencernaan hepatopancreas, lambung dan usus dan kualitas air yang tidak optimal. AHPND merupakan penyakit yang sangat infeksius dengan metode penanganan yang belum diketahui sehingga bisa menimbulkan potensi kerugian yang sangat besar. Pada triwulan II sampai dengan triwulan IV tidak ada laporan terkait adanya wabah penyakit yang masuk ke Stasiun KIPM Yogyakarta

Keberhasilan dalam melakukan mitigasi resiko HPIK didukung oleh kompetensi SDM Pengendali Hama Penyakit Ikan dalam melakukan analisa dalam melakukan pengamatan biosecurity yang diterapkan dalam unit usaha budidaya sehingga faktor penyebab terjangkitnya penyakit ikan dapat dilakukan penanganan yang tepat. Kendala yang dihadapi adalah kurangnya kewaspadaan dari pemilik budidaya ikan/udang dalam melakukan pengamatan adanya gejala munculnya HPIK sehingga penyebarannya tidak dapat dikendalikan . Untuk itu diperlukan sosialisasi penerapan biosecurity dalam proses budidaya udang vaname untuk meminimalkan infeksi pathogen pada udang yang dibudidayakan.



Gambar 3.5. Petugas Karantina melakukan analisa penyebab kematian pada udang vannamee

IK1.5. Persentase pengawasan, pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina

Salah satu ancaman utama terhadap keanekaragaman jenis ikan asli dan ekosistemnya di seluruh dunia adalah introduksi spesies eksotik/asing bersifat invasif yang dikenal pula sebagai spesies asing invasive (SAI). Introduksi ikan invasive dapat menyebabkan penurunan keanekaragaman ikan asli Indonesia di perairan umum. Oleh karena itu, perlu adanya pencegahan jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi melalui pintu pemasukan dan pengeluaran (impor, ekspor, dan antar area dalam wilayah Republik Indonesia) yang telah ditetapkan. Kegiatan ini merupakan upaya dalam perlindungan dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan.



Gambar 3.5. Petugas melakukan pemeriksaan ulang terhadap komoditas Kulit Ikan Pari akan di ekspor

Jenis ikan dilarang adalah jenis ikan yang dilarang berdasarkan peraturan perundangundangan dan/atau karena statusnya dilindungi penuh berdasarkan ketentuan *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* dan/atau hukum internasional lain yang diratifikasi, termasuk telur, bagian tubuh, dan/atau produk turunannya (derivat). Sedangkan jenis ikan dilindungi adalah jenis ikan yang dilakukan perlindungan terhadap siklus hidupnya di habitat asli dan habitat buatan dan/atau seluruh bagian tubuhnya, termasuk telur, cangkang, dan produk turunannya. Adapun jenis ikan dibatasi adalah jenis ikan dilindungi penangkapan ataupun lalu lintasnya berdasarkan ukuran tertentu, wilayah sebaran tertentu, periode waktu tertentu dan/atau sebagian tahapan siklus hidup tertentu.

Selain untuk mencegah penyebaran penyakit ikan karantina, verifikasi dan pemeriksaan terhadap komoditas ikan yang akan dilalulintaskan juga penting untuk mencegah lalulintas terhadap komoditas yang dilindungi dan dibatasi. Dalam hal ini Stasiun KIPM Yogyakarta menerapkan verifikasi bertahap dimana pengguna jasa diminta untuk melampirkan surat keterangan bahwa komoditas yang dilalulintaskan adalah komoditas yang diijinkan. Beberapa diantaranya adalah dengan penyertaan surat SAT-DL dari BKSDA untuk ikan Arwana Super Red, penyertaan surat LPSL terkait identifikasi ikan pari, hiu dan kerang yang akan dilalulintaskan. Seluruh pengguna jasa telah mematuhi aturan tersebut dan seluruh dokumen

Laporan Kinerja Tahun 2023

merupakan dokumen asli. Selain itu, pengguna jasa baru juga telah disosialisasikan terkait larangan ikan tersebut sehingga tidak ada pengguna jasa yang melanggar ketentuan tersebut.

Jenis komoditas ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi yang dilalulintaskan melalui Stasiun KIPM Yogyakarta pada periode 2023 adalah Ikan Arwana Super Red, ikan arwana silver, kerajinan kerang dan Kulit Pari serta sirip hiu kering dimana harus dilengkapi dengan Surat Angkut Jenis Ikan Dalam Negeri (SAJI-DN) untuk pengiriman domestik dan Surat Angkut Jenis Ikan Luar Negeri (SAJI-LN) untuk ekspor. Dokumen tersebut harus dilampirkan saat akan mengajukan permohonan penerbitan surat Kesehatan (*Health Certificate*).

Beberapa kendala yang dihadapi adalah komoditas jenis ikan dilarang, dilindungi dan dibatasi yang masuk ke wilayah Stasiun KIPM Yogyakarta pernah tidak tertangani sehingga tidak dilakukan pelepasan. Walaupun secara dokumen asal telah dilengkapi dengan SAJI-DN.

IK1.6. Lokasi sebaran jenis ikan dilarang dan/ atau bersifat invasif yang diidentifikasi lingkup Stasiun KIPM Yogyakarta

Salah satu ancaman terhadap keanekaragaman jenis ikan asli dan ekosistemnya di seluruh dunia adalah introduksi spesies eksotik/asing invasive yang dikenal sebagai spesies asing invasive (SAI). Introduksi ikan yang bersifat invasif menyebabkan penurunan keanekaragaman ikan di danau-danau di Indonesia (Whitten et al. 1991 dalam Supriatna 2008). Ikan invasif dapat merusak biota danau dan sungai. Sebagian kecil ikan eksotik tidak berdampak nyata terhadap ikan lokal, tetapi kebanyakan menyebabkan kerusakan permanen pada ikan lokal. Beberapa upaya telah dilakukan pemerintah untuk mencegah kerusakan terhadap keanekaragaman ikan dan lingkungannya.

Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Yogyakarta merupakan unit pelaksana teknis Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan yang berlokasi di Yogyakarta berdasarkan Undang undang Nomor 21 tahun 2019 memiliki tugas dan fungsi untuk pengawasan dan/atau pengendalian terhadap Sumber Daya Genetik, Agensia Hayati, Jenis Asing Invasif, Tumbuhan dan Satwa Liar, serta Tumbuhan dan Satwa Langka yang dimasukkan ke dalam, tersebarnya dari suatu Area ke Area lain, dan/atau dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai bentuk pelaksanaan tugas dan fungsi dan bentuk dukungan pada upaya pemerintah, Stasiun KIPM Yogyakarta menyelenggarakan pemetaan sebaran jenis ikan bersifat invasif untuk mengetahui data dan informasi khususnya tentang peta sebaran Jenis Ikan Bersifat Invasif di Indonesia.

Pemetaan dilaksanakan pada bulan Januari hingga Oktober 2023 di Daerah Istimewa Yogyakarta (Kota Yogya, Kab.Sleman, Kab. Bantul, Kab. Kulonprogo), dan Propinsi Jawa

Laporan Kinerja Tahun 2023

Tengah yang menjadi lingkup kerja Stasiun KIPM Yogyakarta yaitu di Kab. Cilacap dan Kab. Magelang. Selain dilaksanakannya pemetaan juga dilakukan sosialisasi kepada stakeholder dengan melalui surat himbauan, dan pemasangan poster tentang bahaya ikan invasif.

Lokasi pemetaan JABI meliputi pusat perdagangan ikan hias, pemancingan, dan perairan darat. Perairan darat meliputi Embung watu manten di wedomartani Sleman (data primer) dan Embung Tambakboyo (dari sungai tambakbayan) Sleman (data sekunder)



Gambar 3.6. Peta Sebar Ikan Invasif Lingkup Stasiun KIPM Yogyakarta 2023

Selama pelaksanaan kegiatan JABI T.A. 2023, SKIPM Yogyakarta telah berhasil melaksanakan di 7 kota/kabupaten (Sleman, Bantul, Kulonprogo, Gunungkidul, Yogyakarta, Magelang, dan Cilacap) dengan mencakup 109 lokasi baik di toko ikan hias dan pemancingan/kolektor. Selama kegiatan pemetaan ditemukan 135 jenis ikan dimana hanya ditemukan 32 jenis ikan lokal atau sebanyak 76 % jenis ikan asing menguasai perdagangan ikan hias di Yogyakarta. Diketahui bahwa asal dari jenis-jenis ikan asing tersebut didominasi dari Jawa Barat dan Jawa Timur karena Yogyakarta dikenal hanya sebagai lokai distribusi perdagangan ikan hias dari kedua provinsi tersebut. Dari ratusan jenis ikan asing yang masuk dalam PERMEN KP 19/2020 yang ditemukan dalam pemetaan JABI meliputi: Alligator Gar, Florida Gar, Arapaima, Peacock bass Azul, convict cichlid, Golsom, Louhan, Megalop Tarpon, Kaca Kaca, Piranha, Lobster Clarkii, Red Devil, Sapu Sapu, Silver Dollar, Jaguar cichlid, Buntal Fahaka dan Buntal Palembangnsis (Tabel 1). Temuan ikan invasif tersebut termasuk yang ditemukan di perairan darat yaitu di Embung Tambak Boyo (Sapu-sapu dan Red Devil).

Laporan Kinerja Tahun 2023

Sedangkan pengambilan sampel di Embung Watu Manten tidak menemukan sampel ikan invasive (ditemukan ikan asli yaitu Nilem, Tawes, Sepat, Wader pari).

Terkait dengan pentingnya upaya K3 dengan instansi terkait, selama hampir 8 tahun kegiatan pemetaan JABI, SKIPM Yogyakarta telah melaksanakan koordinasi bersama Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), DKP dari kabupaten/kota di DIY, POLDA DIY, PSKDP Pusat Stasiun PSDKP Cilacap Wilker Sadeng, Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar setempat, Kecamatan dan Kelurahan / Pemerintahan Desa DIY, dan Lembaga Swadaya Masyarakat. Dengan adanya koordinasi ini, penegakan terhadap tertib peraturan perundangan sebagaimana yang menjadi fokus dalam pemetaan ini dapat dilaksanakan dengan baik. Hal ini terkait dengan adanya laporan masyarakat di laman Lapor.go.id bahwa masih ada sekelompok masyarakat yang memiliki ikan yang berbahaya terutama ikan Gar/ikan Buaya, Piranha, dan Arapaima. Sebagai tindak lanjut atas laporan ini, tim PSDKP pusat melaksanakan turun lapang dan melakukan penindakan tertib peraturan perundangan dengan dukungan dari tim pengawas sumberdaya perikanan DIY dan masing-masing Kabupaten/Kota, SKIPM Yogyakarta, dan Polairud DIY.



Gambar 3.7. Petugas melakukan pemetaan sekaligus sosialisasi JABI

IK1.7. Persentase Penanganan kasus pelanggaran perkarantinaan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta

Indikator persentase penanganan kasus pelanggaran perkarantinaan, keamanan hayati ikan dan sistem mutu yang diselesaikan merupakan upaya yang dilakukan Stasiun KIPM Yogyakarta untuk menyelesaikan setiap pelanggaran perkarantinaan kegiatan lalu lintas komoditas perikanan yang terjadi. Untuk karantina, penanganan pelanggaran komoditas

Laporan Kinerja Tahun 2023

perikanan dilakukan dengan pengawasan, pengamatan, pencatatan, dan pengumpulan bahan keterangan (wasmacapulbaket). Wasmacapulbaket tersebut kemudian dilanjutkan dengan:

- 1) Diterbitkan Surat Perintah Penyidikan, jika kasus memenuhi unsur pidana UU Nomor 16 Tahun 1992;
- 2) Serahkara, jika kasus memenuhi unsur pidana di luar UU Nomor 16 Tahun 1992;
- 3) Pemusnahan atau penolakan, jika kasus tidak memenuhi unsur pidana UU Nomor 16 Tahun 1992; dan
- 4) Pelepasliaran atau diserahkan ke BKSDA.

Sedangkan untuk mutu dan keamanan hasil perikanan, penanganan kasus merupakan upaya penyelesaian dan tindak lanjut terhadap notifikasi penolakan ekspor dari otoritas kompeten negara mitra. Proses kegiatan ini meliputi evaluasi kasus dan pemberian sanksi pelarangan ekspor sementara (*internal suspend*) kepada UPI; investigasi ke UPI; perbaikan hasil investigasi oleh UPI; evaluasi terhadap perbaikan hasil investigasi; pembukaan sanksi; dan pengiriman informasi ke otoritas kompeten negara mitra.

No	Tanggal Ditemukan	Deskripsi Kasus	UPT/Manajemen	Anomali/Pelanggaran	Basah/Asam	Volume	Nilai Rp (USD)	Total Rp	%Lampiran	View Dokumen	Tindak Lanjut	Laporan Pelanggaran	Aksi
1	2023-01-02	Ulasan: ditemukan media Perikanan Perikanan berupa ikan fillet beku tanpa surat karantina yang dibawa oleh penumpang dari luar negeri. Penumpang berupaya memasukkan komoditas perikanan ikan fillet beku tanpa dilengkapi surat karantina sehingga produk harus dilakukan penahanan dilanjutkan dengan penolakan dan nantinya akan dilakukan pemusnahan. Selain melakukan penahanan, petugas karantina juga memberikan sosialisasi kepada penumpang agar tidak mengulangi membawa komoditas perikanan tanpa dilengkapi surat Kesehatan ikan.	UPT/Manajemen	Perikanan Perikanan berupa ikan fillet beku tanpa surat karantina yang dibawa oleh penumpang dari luar negeri.	W/Asam	W/Asam	W/Asam	W/Asam	100%	View Dokumen	Penahanan	Laporan Pelanggaran	Aksi
2	2023-01-02	Ulasan: ditemukan media Perikanan Perikanan berupa ikan fillet beku tanpa surat karantina yang dibawa oleh penumpang dari luar negeri. Penumpang berupaya memasukkan komoditas perikanan ikan fillet beku tanpa dilengkapi surat karantina sehingga produk harus dilakukan penahanan dilanjutkan dengan penolakan dan nantinya akan dilakukan pemusnahan. Selain melakukan penahanan, petugas karantina juga memberikan sosialisasi kepada penumpang agar tidak mengulangi membawa komoditas perikanan tanpa dilengkapi surat Kesehatan ikan.	UPT/Manajemen	Perikanan Perikanan berupa ikan fillet beku tanpa surat karantina yang dibawa oleh penumpang dari luar negeri.	W/Asam	W/Asam	W/Asam	W/Asam	100%	View Dokumen	Penahanan	Laporan Pelanggaran	Aksi

Gambar 3.8. Tangkapan Layar Aplikasi e-Pelanggaran periode tahun 2023

Pada triwulan I ini terdapat 1 kasus pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat yang membawa media ikan atau produk perikanan yaitu pelanggaran pemasukan impor berupa tentengan penumpang dari luar negeri. Penumpang berupaya memasukkan komoditas perikanan ikan fillet beku tanpa dilengkapi surat karantina sehingga produk harus dilakukan penahanan dilanjutkan dengan penolakan dan nantinya akan dilakukan pemusnahan. Selain melakukan penahanan, petugas karantina juga memberikan sosialisasi kepada penumpang agar tidak mengulangi membawa komoditas perikanan tanpa dilengkapi surat Kesehatan ikan.



Gambar 3.9. Pemasukan komoditas perikanan masuk dalam negeri tanpa dilengkapi surat Kesehatan ikan

Pada Triwulan II terdapat satu kasus pelanggaran pada barang tentengan penumpang dari luar negeri. Penumpang berusaha memasukan Media Pembawa Perikanan berupa : Udang Segar sebanyak 4 (Empat) kantong dengan berat 2 (Dua) Kg yang dibawa menggunakan pesawat terbang yang dibawa dari Kuala Lumpur, Malaysia ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Tidak ada penambahan kasus pelanggaran pada triwulan III, hal ini bisa saja karena sosialisasi yang terus dilakukan kepada penumpang dan maskapai terkait syarat pemasukan komoditas perikanan ke wilayah NKRI. Pada triwulan III dan IV tidak ada kasus pelanggaran yang terjadi lingkup Stasiun KIPM Yogyakarta



Gambar 3.10. Komoditas udang segar yang dibawa oleh Penumpang pesawat.

IK1.8. Verifikasi unit usaha Perikanan Yang Memenuhi Standar dan Menerapkan Biosecurity lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (Unit)

Dalam pelaksanaannya, sertifikasi Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB) merupakan proses yang terintegrasi dengan sertifikasi Instalasi Karantina Ikan (IKI). Sertifikasi CKIB merupakan proses lanjutan dari sertifikasi IKI. IKI yang sudah menerapkan prinsip-prinsip CKIB dapat dilakukan sertifikasi CKIB. Sebagaimana proses sertifikasi IKI, proses sertifikasi CKIB juga sudah berbasis online sejak tahun 2016, dan dapat diakses oleh seluruh UPT KIPM di Indonesia. SCKIB diterbitkan berdasarkan rekomendasi dari UPT KIPM dan melalui proses verifikasi serta evaluasi oleh Tim Pusat.

Unit Usaha Perikanan yang memenuhi standard dan menerapkan *biosecurity* merupakan IKI yang menerapkan prinsip CKIB:

- IKI telah ditetapkan kelayakannya (memiliki Sertifikat IKI)
- IKI telah memenuhi prinsip-prinsip *biosecurity*
- IKI telah memenuhi persyaratan administrasi dan manajemen (pakta integritas, SOP, Rekaman Data)

Jumlah sertifikasi unit usaha perikanan yang menerapkan Cara Karantina Ikan yang Baik ditentukan dengan menghitung jumlah IKI yang telah bersertifikasi CKIB yang diterbitkan oleh Pusat Karantina Ikan. Salah satu cara menjamin kesehatan ikan pada IKI yang telah menerapkan CKIB, yaitu dengan melakukan monitoring penerapan CKIB untuk menjamin konsistensi penerapannya dan survailan terhadap HPIK/HPI tertentu di IKI tersebut secara periodik minimal satu kali setiap bulannya untuk mengetahui status kesehatan ikan di IKI. Monitoring penerapan CKIB adalah suatu proses mengukur, mencatat, mengumpulkan, memproses dan mengkomunikasikan informasi untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan pedoman CKIB dan dokumen mutu karantina ikan yang ditetapkan.

Target IKU ini pada tahun 2023 adalah 9 Unit Usaha Pembudidaya Ikan (UUPI). Sampai dengan akhir tahun sudah 9 UUPI yang tercapai yaitu Inspeksi Perpanjangan terdiri dari PT Juifa International Foods (000427 / CKIB-BKIPM.2 / VII / 2023), PT BUANA ALAM TIRTA (000286 / CKIB-BKIPM.2 / V / 2023), dan ALBERTUS BUDI SETIYAWAN (000608 / CKIB-BKIPM.2 / IX / 2023). Sementara untuk 6 UUPI lain telah dilakukan Inspeksi Tahunan CKIB. UPT Stasiun KIPM Yogyakarta selalu mendorong unit usaha yang telah memiliki instalasi yang baik untuk mengajukan permohonan sertifikasi CKIB agar komoditas yang dimilikinya lebih bermutu dan berdaya saing. Kompetensi Inspektur Karantina yang baik merupakan faktor yang mendukung terlaksananya Inspeksi pada UUPI sesuai persyaratan yang berlaku.

Laporan Kinerja Tahun 2023

Kendala dalam kegiatan ini adalah banyak UUPI yang berminat untuk mendapatkan sertifikat CKIB namun sulit dalam pembuatan manual/dokumen CKIB.

Sasaran kegiatan 2.

Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif

Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif diperoleh dari Jumlah sertifikat CPIB Supplier yang diterbitkan, Pengawasan mutu hasil perikanan domestik, Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan Pelaku usaha (UPI) yang menerapkan sistem traceability, Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup stasiun KIPM Yogyakarta, UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Tabel 3.5 Capaian Sasaran Kegiatan 2 Tahun 2023

Kode	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2023	Tahun 2023			% terhadap Target 2023	Renstra 2020 - 2024	
				Target	Realisasi	(%)		Target	%
SK2	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaaan, mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif								
IK2.1	Jumlah sertifikat CPIB Supplier yang diterbitkan (sertifikat)	Sertifikat	5	5	5	100	100	5	100
IK2.2	Pengawasan mutu hasil perikanan domestik (lokasi)	Lokasi	5	5	6	120	120	5	120
IK2.3	Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan Pelaku usaha (UPI) yang menerapkan sistem traceability	UPI	2	2	2	100	100	2	100
IK2.4	Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup stasiun KIPM Yogyakarta (Produk)	Produk	10	10	19	120	120	10	120
IK2.5	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (UPI)	UPI	4	4	6	120	120	4	120

IK2.1 Jumlah sertifikat CPIB Supplier yang diterbitkan

Dalam mendukung kegiatan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dari hulu sampai hilir, maka di tingkat hulu (unit supplier) perlu di lakukan sertifikasi. Sertifikat ini hanya dapat diterbitkan untuk produk perikanan yang telah memenuhi persyaratan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan pada unit supplier sebagaimana diatur dalam Keputusan

Laporan Kinerja Tahun 2023

Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 52A/KEPMEN-KP/2013 tentang Persyaratan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada Proses Produksi, Pengolahan dan Distribusi. Sampai dengan tahun sudah tercapai 5 sertifikat CPIB yang terdiri dari 3 sertifikat perpanjangan dan 2 sertifikat baru. Total saat ini terdapat 9 Sertifikat CPIB yang ada di Stasiun KIPM Yogyakarta. Kendala dalam sertifikasi CPIB Supplier adalah konsistensi supplier dalam menerapkan SJMHKP di unit usahanya. Dalam verifikasi tahunan yang dilakukan BKIPM masih sering ditemukan temuan-temuan cara penanganan dan sarana prasarana yang belum memenuhi persyaratan.

IK2.2 Pengawasan mutu hasil perikanan domestik

Pengawasan mutu hasil perikanan Domestik merupakan yang dilakukan meliputi pengambilan sampel ikan, pengujian sampel (organoleptik, mikrobiologi, serta residu kimia) dan juga inspeksi sarana prasarana. Pelaporan hasil pengujian dan pengamatan disampaikan ke Pusat Pengendalian Mutu BKIPM setiap triwulan.

Pengawasan mutu hasil perikanan Domestik sebagai implementasi dari Inpres No. 01 Tahun 2017 terkait dengan penyediaan pangan sehat bagi masyarakat. Pelaksanaan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan di pasar domestik (modern dan tradisional) dilakukan melalui kegiatan monitoring untuk mendapatkan gambaran jaminan mutu hasil perikanan di masing-masing kab/kota. Dalam satu tahun anggaran dilakukan 2 periode kegiatan ini yaitu pada semester I (Maret) dan semester II (September) dan pada semester II nanti dilakukan kegiatan Pengawasan mutu hasil perikanan Domestik. Target lokasi ialah 5 kabupaten yaitu Kulonprogo, Bantul, Sleman, Gunungkidul dan Kebumen. Namun dalam pelaksanaan UPT Stasiun KIPM Yogyakarta juga melakukan pengambilan sampel di Kota Yogyakarta sehingga terealisasi 6 lokasi.

Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Domestik Lingkup Stasiun KIPM Yogyakarta (lokasi)

CAPAIAN 2023					
No	Kabupaten (LOKASI)	Titik Pengambilan Sampel (LOKUS)	Tanggal Pengambilan Sampel (Sem I)	Tanggal Pengambilan Sampel (Sem II)	Ket
1	Kulonprogo	Pasar Pripih	15 Maret 2023	11 Oktober 2023	Realisasi Lokasi Triwulan I : 6 Lokasi Triwulan II : - Lokasi sd Triwulan II : 6 Lokasi Triwulan III : 5 Lokasi (ulangan) sd Triwulan III : 6 Lokasi Triwulan IV : 4 Lokasi (ulangan) sd Triwulan IV : 6 Lokasi
2	Gunungkidul	PPP Sadeng	21 Februari 2023	6 September 2023	
		Pasar Argosari	23 Februari 2023	13 Oktober 2023	
		Pasar Playen		14 September 2023	
3	Bantul	PIH Depok	9 Maret 2023	21 September 2023	
		Pasar Imogiri		5 September 2023	
4	Sleman	Pasar Condong Catur	2 Maret 2023	19 September 2023	
		Lottemart			
		Pasar Gentan	1 Maret 2023	12 Oktober 2023	
		Indogrosir		12 Oktober 2023	
5	Yogyakarta	Pasar Prawirotaman	8 Maret 2023	24 Oktober 2023	
		Pasar Induk Giwangan		24 Oktober 2023	
		Pasar Kranggan	14 Maret 2023	27 September 2023	
		Superindo Urip Sumoharjo		16 Oktober 2023	
		Pasar Beringharjo	21 Maret 2023	24 Oktober 2023	
		Swalayan Progo		16 Oktober 2023	
6	Kebumen	Supplier Mamat-KVJ	28 Februari 2023	12 September 2023	
		Supplier Miftahudin			

Tabel 3.6 realisasi tahun 2023 lokasi Pengawasan mutu hasil perikanan Domestik

Laporan Kinerja Tahun 2023

Berdasarkan tabel 3.6 realisasi sampai dengan akhir tahun 2023 lokasi Pengawasan mutu hasil perikanan Domestik adalah sebanyak 6 lokasi dari target tahun 2023 yaitu 5 lokasi sehingga tercapai 120%. Berdasarkan hasil pengawasan masih diperlukan perbaikan untuk pasar tradisional baik sarana dan prasarana serta cara penanganan ikan. Hal serius adalah ketersediaan air bersih dan es yang masih sulit diakses oleh pedagang ikan. Berdasarkan hasil pengujian laboratorium, dari total 165 sampel yang diujikan masih terdapat 40 sampel yang tidak memenuhi persyaratan. Parameter uji yang paling banyak tidak memenuhi adalah pada total bakteri (ALT).

Hasil Pengujian 2023 sebanyak 165 Sampel					
Lokasi (Jumlah Lokus)	Jumlah Sampel	Hasil Tidak Memenuhi Syarat			Persentase (%) Tidak Memenuhi Syarat
		Sem I	Sem II	Total	
Yogyakarta (6)	61	3	6	9	14,75
Kulonprogo (1)	10	1	2	3	30,00
Kebumen (2)	4	1	0	1	25,00
Sleman (4)	40	10	4	14	35,00
Gunungkidul (3)	30	3	3	6	20,00
Bantul (2)	20	4	3	7	35,00
Total	165	22	18	40	24,20

Tabel 3.7 Hasil Pengujian Sampel selama 2023



Gambar 3.11. Penilaian Sarana dan Prasarana Tahun 2023

Laporan Kinerja Tahun 2023

Selain pengujian sampel, juga dilakukan penilaian sarana dan prasarana. Dari 18 lokus hasilnya 3 lokus kategori cukup, 11 lokus kategori baik dan 4 lokus kategori Sangat Baik. Dasar kategori adalah jumlah ketidaksesuaian pada saat dilakukan penilaian sarana dan prasarana

Semua hasil yang didapatkan, akan disampaikan kepada Dinas terkait untuk dapat dilakukan tindak lanjut berupa pembinaan. Keberhasilan kegiatan ini tidak lepas dari koordinasi yang baik dengan instansi lain seperti Dinas perikanan, dinas perdagangan, BPPOM, Pemda DIY, Satpol PP dan Pendamping dari akademisi untuk bersama-sama mewujudkan pasar yang aman dan sehat. Tentu saja ada masih ada kendala yang dihadapi yaitu terbatasnya penganggaran dari instansi daerah untuk melakukan tindak lanjut perbaikan baik pembenahan fisik pasar maupun pembinaan cara penanganan ikan yang baik.



Gambar 3.10 Kegiatan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Domestik di Kabupaten/Kota di Wilayah DIY

IK2.4. Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup stasiun KIPM Yogyakarta (Produk)

HACCP merupakan suatu sistem manajemen keamanan makanan yang didasarkan pada tindakan pencegahan terhadap bahaya yang bersifat biologi, kimia dan fisik pada hasil perikanan untuk konsumsi manusia. Dengan penerapan sistem HACCP, identifikasi suatu bahaya yang mungkin akan muncul di dalam proses pengolahan (in process inspection) dapat dilakukan sehingga tindakan pengendalian dan pemantauan terhadap bahaya keamanan makanan akan mudah dilaksanakan. Sertifikat penerapan HACCP merupakan salah satu persyaratan mutlak dan wajib harus dimiliki oleh unit Pengolahan ikan, bila akan melakukan ekspor hasil produksi perikananannya. Sertifikasi penerapan HACCP mengacu kepada tata cara penerbitan HACCP sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 51 Tahun 2018. Sertifikat penerapan HACCP diterbitkan kepada Unit Pengolahan Ikan (UPI)

Laporan Kinerja Tahun 2023

berdasarkan jenis olahan, jenis proses atau berdasarkan potensi bahaya (hazard) yang dilakukan proses produksinya oleh UPI.

Indikator sertifikat penerapan HACCP di UPI diukur dengan menghitung jumlah realisasi sertifikat HACCP yang diterbitkan selama tahun berjalan dan monitoring penerapan HACCP. Hingga triwulan IV tahun 2023, Stasiun KIPM Yogyakarta telah merealisasikan sertifikat HACCP sebanyak 19 produk. Dari 19 ruang lingkup, terdapat 5 ruang lingkup HACCP baru, 7 ruang lingkup perpanjangan HACCP serta 7 ruang lingkup Monev HACCP.



Gambar 3.10. Pelaksanaan Inspeksi Penerapan HACCP di Unit Pengolahan Ikan

**UNIT PENGOLAHAN IKAN (HACCP)
LINGKUP STASIUN KIPM YOGYAKARTA**

 <p>PT. JUIFA INTERNATIONAL FOODS Jl. Lingkar Timur No. 53, Desa Tegalkamulyan, Kecamatan Cilacap</p> <p>Tuna kaleng Tuna Rebus Beku</p>	 <p>PT. TOXINDO PRIMA Jl. Lingkar Timur No. 5, Kel. Tegalkamulyan, Kec. Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap</p> <p>Frozen : Shrimp, Lobster Demersal Fish, Shellfish</p>	 <p>PT. HASIL MELIMPAN CILACAP Jl. Krayak - Komplek PPS Cilacap, Kel. Tegalkamulyan, Kec. Cilacap Selatan, Kab. Cilacap</p> <p>Frozen : Demersal Fish, Pelagic Fish, Tuna</p>
 <p>PT. TARZAN SEAFOODS INTERNATIONAL Kawasan PPS Cilacap, Jl. Lingkar Timur, Kel. Tegalkamulyan, Kec. Cilacap, Cilacap</p> <p>Frozen Demersal Fish</p>	 <p>CV. KARYA PRODUKSI KAMTO Jl. Dayakan No 29A, Kel. Punwomartani, Kec. Kalasan, Kab. Sleman, DIY</p> <p>Frozen Pempek</p>	 <p>PT. ASIH PUTRI MANDIRI GROUP Jalan Lingkar Selatan, Kawasan PPS Cilacap, Kel. Tegalkamulyan, Kec. Cilacap, Kab. Cilacap</p> <p>Frozen Demersal Fish Frozen Tuna</p>
 <p>PT. JANICOTAMA PERSADA Jl. Kano No. 49 RT 01 RW 07 PPNC, Kel. Tegalkamulyan, Kec. Cilacap Selatan, Kab. Cilacap</p> <p>Sirip Hiu Kering</p>	 <p>KOPERASI WISATA MINA BAHARI 45 TPI Pantoi Depok, Kel. Parangtritis, Kec. Kretek, Kab. Bantul, DIY</p> <p>Lete Kaleng, Tuna Kaleng, Pempek Ikan</p>	 <p>PT. BERKAH MUTIARA SELATAN Jl. Lingkar Timur Kelurahan Mertasinga Kecamatan Cilacap Uta Kabupaten Cilacap</p> <p>Layur Beku Ubur-ubur Asin</p>

IK2.5 UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (UPI)

Laporan Kinerja Tahun 2023

Definisi dari Sasaran Kegiatan ini ialah Unit usaha perikanan yang telah bersertifikat HACCP dan terdaftar di Otoritas Kompeten dan menerapkan Persyaratan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan meliputi: a. persyaratan dasar; b. penerapan sistem mutu berdasarkan konsepsi PMMT/ HACCP dan c. penerapan Sistem Ketertelusuran. Untuk menjamin konsistensi penerapan HACCP perlu dilakukan surveilen oleh otoritas kompeten kepada UPI sesuai dengan grade yang dimiliki.

Tabel : Data Surveilen HACCP sd Triwulan IV

No	Nama	Alamat	Provinsi	UPT	Pelaksanaan Surveilen HACCP	No SKHS	Tanggal SKHS
1	Janicotama, PT	Jl. Kano No. 49 RT 01RW 07 PPNC, Kel. Tegalkamulyan, Kec. Cilacap Selatan, Kab. Cilacap, Central Java-Indonesia	Jawa Tengah	Stasiun KIPMYogyakarta	28-Nov-23	12/38.0/SKW/12/23	28-Dec-23
2	Hasil Melimpah Cilacap, PT	Jl. Kayak-Komplek Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap, Kel. Tegal Kamulyan, Kec. Cilacap Selatan, Kab. Cilacap, Jawa Tengah	Jawa Tengah	Stasiun KIPMYogyakarta	28-Nov-23	13/38.0/SKW/12/23	28-Dec-23
3	TOXINDO PRIMA, PT	Jl. Lingkar Timur No. 5, Kel. Tegalkamulyan, Kec. Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap,	Jawa Tengah	Stasiun KIPMYogyakarta	16-Nov-23	9/38.0/SKW/12/23	28-Dec-23
4	JUIFA INTERNATIONAL FOODS, PT	Jl. Lingkar Timur No. 53, Desa Tegalkamulyan, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap,	Jawa Tengah	Stasiun KIPMYogyakarta	7 Juni 2023	5/38.0/SKW/07/23	7 Juli 2023
5	ASIH PUTRA MANDIRI, PT	Jalan Lingkar Selatan, Komplek Kawasan Industri Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap, Kel. Tegalkamulyan, Kec. Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, Central Java -	Jawa Tengah	Stasiun KIPMYogyakarta	21-Nov-23	10/38.0/SKW/12/23	28-Dec-23
6	KARYA PRODUKSI KAMTO, CV	Jl. Dayakan No.29 A, Kel. Purwomartani, Kec. Kalasan, Kabupaten Sleman, Special Region of Yogyakarta - Indonesia	DI Yogyakarta	Stasiun KIPMYogyakarta	27-Nov-23	11/38.0/SKW/12/23	28-Dec-23

Dari tabel diatas didapatkan informasi bahwa pelaksanaan surveilen mencapai pada 6 UPI dengan SKHS aktif sampai dengan triwulan IV tahun 2023, melebihi target sebanyak 4 UPI. Hasil dari surveilen adalah diterbitkannya Surat Keterangan Hasil Surveilen (SKHS) sebagai dasar dalam penerbitan HC Ekspor. Pelaksanaan surveilen dilakukan untuk menjamin konsistensi UPI dalam menerapkan prinsip HACCP. Saat surveilen juga dapat dilakukan pengambilan sampel dalam rangka official control.

Sasaran kegiatan 3.

Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaaan, mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif

Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaaan, mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif diperoleh dari indikator kinerja Nilai Survei Kepuasan Masyarakat layanan public di UPT Stasiun KIPM Yogyakarta, dan Lokasi Usaha Perikanan yang Menerapkan Quality Assurance sesuai standar sistem dan Regulasi lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (Lokasi)

Tabel 3.7 Capaian Sasaran Kegiatan 3 Tahun 2023

Kode	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2023	Tahun 2023			% terhadap Target 2023	Renstra 2020 – 2024	
				Target	Realisasi	(%)		Target	%
SK3	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif								
IK3.1	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat layanan public di UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (nilai)	Nilai	84	84	95,00	113,10	113,10	84	113,30
IK3.2	Lokasi Usaha Perikanan yang Menerapkan Quality Assurance sesuai standar sistem dan Regulasi lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (Lokasi)	Dokumen	3	3	4	120	120	3	120

IK3.1 Nilai Survei Kepuasan Masyarakat layanan public di UPT Stasiun KIPM Yogyakarta

Salah satu cara untuk mengukur kualitas suatu pelayanan publik dilakukan survei kepuasan masyarakat (SKM) , yang selanjutnya dari pengukuran survei tersebut diperoleh suatu indeks kepuasan masyarakat. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan data atau informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan masyarakat. Survei dilakukan berdasarkan acuan dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.

Survei dilakukan secara periodik yaitu pada 4 periode (4 trwulan) dalam 1 tahun. Objek survei kepuasan masyarakat dalam pelayanan publik di Stasiun KIPM Yogyakarta yaitu masyarakat pelaku usaha perikanan . Survei dilakukan secara acak terhadap 12 orang pengguna jasa melalui metode kuisisioner di kantor pelayanan SKIPM Yogyakarta. Survei kepuasan masyarakat dilaksanakan oleh Koordinator Tata Pelayanan dibantu oleh tim SKM dengan mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER.25/MEN/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Perikanan.

Hasil survei dapat dijadikan dasar / bahan sebagai langkah evaluasi kinerja dan menetapkan kebijakan sebagai solusi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik. Kemajuan teknologi era digital, kecanggihan alat komunikasi serta kecepatan penyebaran informasi

Laporan Kinerja Tahun 2023

mendorong pengetahuan masyarakat penerima layanan (produk/jasa) untuk memahami kewajiban dan hak konsumen. Hal tersebut meningkatkan standar penilaian masyarakat terhadap kinerja aparaturnya penyelenggara layanan publik.

Indeks Kepuasan Pelanggan / Pengguna Jasa terhadap pelayanan oleh Stasiun KIPM Yogyakarta pada triwulan IV Tahun 2023 : 95,00. Tingkat Kepuasan Masyarakat / Pengguna Jasa adalah " A " atau SANGAT BAIK. Realisasi tercapai melebihi target IKM yaitu 84.



Gambar 3.11. NILAI IKM Stasiun KIPM Yogyakarta Triwulan IV 2023

IK. 3.2. Lokasi Usaha Perikanan yang Menerapkan Quality Assurance sesuai standar sistem dan Regulasi lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (Lokasi)

Pelaksanaan kegiatan QA oleh BKIPM dilakukan terhadap sektor hulu hasil perikanan bertujuan untuk memverifikasi sistem pengendalian mutu hasil perikanan budidaya dan perikanan tangkap yang kemudian dapat berdampak terhadap terintegrasinya dengan sektor hilir hasil perikanan sebagai satu kesatuan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan. Keberhasilan pelaksanaan QA dapat meningkatkan kepercayaan Otoritas Kompeten (BKIPM) dalam memberikan jaminan hasil perikanan yang dipasarkan domestik maupun ekspor memenuhi persyaratan nasional dan internasional. Kegiatan verifikasi QA

Laporan Kinerja Tahun 2023

dilaksanakan oleh verifikator BKIPM dari pusat maupun UPT KIPM yang tersebar luas diseluruh Indonesia sesuai target dan sasaran yang telah ditetapkan.



Gambar 3.12. Petugas melakukan verifikasi QA di Kampung Budidaya Nila

Stasiun KIPM Yogyakarta pada tahun 2023 ini mendapat target 3 lokasi pelaksanaan QA yaitu kabupaten Sleman, Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Cilacap. Realisasi sebanyak 4 lokasi ditambahkan dengan Kabupaten Magelang. Seluruh lokasi telah terlaksana dengan baik. Tindaklanjutnya adalah akan disusun laporan dan disampaikan ke Pusat sebagai masukan dan rekomendasi kepada direktorat teknis.

Tabel 3.8. Lokasi Usaha Perikanan yang Menerapkan Quality Assurance Sesuai Standar Sistem dan Regulasi Lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (Lokasi)

CAPAIAN 2023

No	Kabupaten (LOKASI)	Titik Verifikasi QA (LOKUS)	Tanggal Verifikasi QA	Ket
1	Magelang	KPB Mina Athena, Bojong, Mungkid, Magelang	13 Februari 2023	Realisasi Lokasi Triwulan I : 3
		KPB Mina Abadi Sejahtera, Ndangan, Ngrajek		Lokasi Triwulan II : -
2	Sleman	KPB Nila, Garongan, Wonokerto, Turi Sleman	27 Februari 2023	Lokasi sd Triwulan II : 3
3	Cilacap	Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap	07 sd 09 Maret 2023 05 sd 07 September 2023 25 sd 27 Oktober 2023	Lokasi Triwulan III : 2
		Kampung Budidaya Sidat, Cilacap	07 sd 09 Maret 2023	Lokasi sd Triwulan III : 4
4	Kebumen	BUBK Kebumen	9 Agustus 2023	Lokasi Triwulan IV : 1
				Lokasi sd Triwulan IV : 4

Sasaran kegiatan 4.

Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

Sasaran Kegiatan tata Kelola pemerintahan yang baik dicapai melalui indikator kinerja Nilai Minimal yang Dipersyaratkan Untuk Mendapatkan Predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Lingkup Stasiun KIPM Yogyakarta, Indeks Profesionalitas ASN lingkup BKIPM lingkup Stasiun KIPM Yogyakarta, Nilai Rekonsiliasi Kinerja Satker Stasiun KIPM Yogyakarta, Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup Stasiun KIPM Yogyakarta, Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BKIPM Lingkup Stasiun KIPM Yoqyakarta, Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BKIPM lingkup Stasiun KIPM Yoqvakarta, Nilai Kinerja Anggaran BKIPM Lingkup Stasiun KIPM Yoqvakarta, Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BKIPM Lingkup Stasiun KIPM Yoqvakarta, Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM Lingkup Stasiun KIPM Yogyakarta.

Tabel 3.8 Capaian Sasaran Kegiatan 4 Tahun 2023

Kode	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2023	Tahun 2023			% terhadap Target 2023	Renstra 2020 - 2024	
				Target	Realisasi	(%)		Target	%
SK4	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik								
IK4.1	Nilai Minimal yang Dipersyaratkan Untuk Mendapatkan Predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Lingkup Stasiun KIPM Yogyakarta	Nilai	75	75	88,30	117,73	117,73	IKU Baru	IKU Baru
IK4.2	Indeks Profesionalitas ASN lingkup BKIPM lingkup Stasiun KIPM Yogyakarta (Indeks)	Indeks	84	84	90,79	108,08	108,08	84	87,45
IK4.3	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Satker Stasiun KIPM Yogyakarta	Nilai	85	85	97,75	115	115,00	85	115,00
IK4.4	Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup Stasiun KIPM Yogyakarta	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
IK4.5	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BKIPM Lingkup Stasiun KIPM Yoqyakarta (%)	Persentase	75	75	100	120	120,00	75	120,00
IK4.6	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BKIPM lingkup Stasiun KIPM Yoqvakarta (Nilai)	Nilai	93,75	93,75	96,33	102,75	102,75	89	108,23

Laporan Kinerja Tahun 2023

IK4.7	Nilai Kinerja Anggaran BKIPM Lingkup Stasiun KIPM Yoqvakarta (Nilai)	Nilai	82	82	86,27	105,21	105,21	86	100,31
IK4.8	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BKIPM Lingkup Stasiun KIPM Yoqvakarta (%)	Perse n	77,5	77,5	78,26	100,98	100,98	77,5	100,98
IK4.9	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM Lingkup Stasiun KIPM Yogyakarta (%)	Perse n	77,5	77,5	98,86	120	120	77,5	120

Sasaran kegiatan 4.

Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

IKU 4.1. Nilai Minimal yang Diperkirakan Untuk Mendapatkan Predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Lingkup Stasiun KIPM Yogyakarta

Reformasi Birokrasi merupakan salah satu langkah awal mendukung program pemerintah untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi Kementerian Kelautan dan Perikanan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan professional dalam mewujudkan good governance dan clean government menuju aparatur Kementerian Kelautan dan Perikanan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya pelayanan prima serta meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja. Dalam perjalanannya, terdapat kendala yang dihadapi, diantaranya adalah penyalahgunaan wewenang, praktek KKN, diskriminasi dan lemahnya pengawasan.

Guna menghilangkan perilaku penyimpangan anggota tersebut telah dilakukan langkah-langkah strategis melalui pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di Kementerian Kelautan dan Perikanan.

WBK adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi syarat indikator hasil WBK dan memperoleh hasil penilaian indikator proses diatas 75 pada Zona Integritas (ZI) yang telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas laporan keuangannya

Mengacu kepada Pedoman dalam PermenKP Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Penetapan ZI menuju WBK dan WBBM di lingkungan KKP : memperoleh hasil penilaian indikator proses dan memenuhi syarat indikator hasil WBK ≥ 75 . Dengan pedoman teknis sesuai dengan Peraturan Irjen KKP Nomor 58/PER-IRJEN/2020 tentang Pedoman Teknis Pengawasan Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM di lingkungan KKP

Laporan Kinerja Tahun 2023

Stasiun KIPM Yogyakarta telah melakukan pencanangan Zona Integritas pada tahun 2020 dan mendapatkan predikat Wilayah Bebas Dari Korupsi dari Menteri Kelautan dan Perikanan pada bulan Oktober 2022



Gambar 3.20. Sertifikat Pencapaian WBK Stasiun KIPM Yogyakarta

IK4.2. Indeks Profesionalitas ASN BKIPM lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlianyang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya.

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018). Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Untuk menghitung indeks profesionalitas ASN ini digunakan rumus sebagai berikut:

1. Nilai diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi:

- a. Kualifikasi
- b. Kompetensi
- c. Kinerja
- d. Disiplin

2. Kualifikasi diukur dari indikator riwayat Pendidikan formal terakhir yang telah dicapai, meliputi:

- a. Pendidikan S-3 (Strata-Tiga)

Laporan Kinerja Tahun 2023

- b. Pendidikan S-2 (Strata-Dua)
 - c. Pendidikan S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)
 - d. Pendidikan D-3 (Diploma-Tiga)/ SM (Sarjana Muda)
 - e. Pendidikan D-1 (Diploma-Satu)/D-2 (Diploma-Dua)/ SLTA Sederajat
 - f. Pendidikan di bawah SLTA
3. Kompetensi diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan yang meliputi: Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional/Diklat Teknis, Diklat 20 Jam Pelajaran (JP) satu tahun terakhir dan Seminar/Workshop/Konferensi/Setara satu tahun terakhir
 4. Kinerja diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS, yang meliputi: a. Sasaran Kerja Pegawai (SKP), dan b. Perilaku kerja.
 5. Disiplin diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami yang meliputi:
 - a. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin, dan
 - b. Pernah dijatuhi hukuman disiplin (ringan, sedang, berat).

Sumber data pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dapat diperoleh dari beberapa sumber yang tervalidasi meliputi:

- a. Kualifikasi, dihitung dari kondisi tingkat Pendidikan terakhir dari pegawai dengan ketentuan sesuai SK Pangkat Terakhir atau SK Pencantuman Gelar yang sudah di Update pada aplikasi SIMPEG Online KKP.
- b. Kompetensi, diolah datanya dari aplikasi SIMPEG Online KKP dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Perhitungan nilai DIKLAT PIM, Diklat Fungsional/Teknis, Diklat 20 JP dan seminar diwajibkan sesuai tingkat jabatannya
 - Pejabat Struktural wajib sudah melaksanakan Diklat PIM sesuai dengan level terakhirnya, Diklat 20 JP dan Seminar dalam satu tahun terakhir dengan total bobot yaitu 40

Indikator indeks profesionalitas ASN BKIPM dihitung dengan merata-ratakan nilai dari seluruh komponen. Berdasarkan hasil penilaian Biro SDMA, Stasiun KIPM Yogyakarta pada tahun 2023 memperoleh nilai IP ASN sebesar 90,79 (termasuk dalam kategori tinggi). Dari target sebesar 84 tercapai nilai 90,79 atau sebesar 108,80% dari target yang sudah ditentukan. Capaian 2023 juga lebih tinggi dibandingkan IP ASN tahun 2022 yang menunjukkan organisasi terus komitmen untuk meningkatkan kualitas SDM agar tercapainya tujuan organisasi. Tahun 2021 IP ASN sebesar 85,56 sedangkan pada tahun 2022 IP ASN 90,76 berarti kompetensi SDM Stasiun KIPM Yogyakarta meningkat

Laporan Kinerja Tahun 2023

No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai Yang Dihitung	Kualitas (Bobot 40%)		Kompetensi (Bobot 40%)		Kinerja (Bobot 30%)		Disiplin (Bobot 30%)		TOTAL	Keterangan
			IP	Prosentase	IP	Prosentase	IP	Prosentase	IP	Prosentase		
31	STASIUN KIPM PALU	26	21.19	84.76 %	27.54	68.85 %	25	83.33 %	5	100 %	78.73	SEDANG
32	STASIUN KIPM PALANGKARAYA	23	21.17	84.68 %	35.43	88.58 %	25	83.33 %	5	100 %	86.61	TINGGI
33	STASIUN KIPM KUPANG	29	20.79	83.16 %	37.41	93.52 %	24.14	80.47 %	5	100 %	87.34	TINGGI
34	STASIUN KIPM PANGKAL PINANG	27	20.81	83.24 %	37.06	92.65 %	25	83.33 %	5	100 %	87.87	TINGGI
35	STASIUN KIPM TERNATE	18	20.78	83.12 %	39.83	99.57 %	23.61	78.7 %	5	100 %	89.22	TINGGI
36	STASIUN KIPM YOGYAKARTA	40	21.12	84.48 %	39.66	99.15 %	25	83.33 %	5	100 %	90.79	TINGGI
37	STASIUN KIPM ACEH	37	19.32	77.28 %	40	100 %	25	83.33 %	5	100 %	89.32	TINGGI
38	STASIUN KIPM GORONTALO	25	19.76	79.04 %	38.7	96.75 %	25	83.33 %	5	100 %	88.46	TINGGI
39	STASIUN KIPM PEKANBARU	34	20.94	83.76 %	37.21	93.03 %	25	83.33 %	5	100 %	88.15	TINGGI
40	STASIUN KIPM MEDAN II	27	20.56	82.24 %	40	100 %	24.81	82.7 %	5	100 %	90.37	TINGGI
41	STASIUN KIPM SORONG	22	20.64	82.56 %	40	100 %	25	83.33 %	5	100 %	90.64	TINGGI
42	STASIUN KIPM BENGKULU	21	20.95	83.8 %	40	100 %	25	83.33 %	5	100 %	90.95	TINGGI
43	STASIUN KIPM CIREBON	33	21.18	84.72 %	40	100 %	25	83.33 %	5	100 %	91.18	SANGAT TINGGI
44	STASIUN KIPM LUWUK BANGGAI	22	20.82	83.28 %	40	100 %	25	83.33 %	5	100 %	90.82	TINGGI
45	STASIUN KIPM TANJUNG BALAI ASAHAN	19	20.58	82.32 %	35.7	89.25 %	25	83.33 %	5	100 %	86.28	TINGGI

Gambar 3.21. Hasil Penilaian IP ASN Tahun 2023

IK4.3. Nilai Rekonsiliasi Kinerja UPT Stasiun KIPM Yogyakarta

Rekonsiliasi Kinerja ditujukan untuk melihat aspek kepatuhan, kesesuaian, ketercapaian serta ketepatan pelaporan atas kinerja level 2 di seluruh unit kerja lingkup UPT BKIPM dalam hal meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas sehingga dapat menggambarkan tingkat akuntabilitas unit kerja yang dievaluasi dan dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik (feedback) perbaikan perencanaan kinerja, penerapan manajemen kinerja, dan peningkatan capaian kinerja unit kerja secara berkelanjutan.

Hasil evaluasi Rekonsiliasi Kinerja ini akan melengkapi hasil evaluasi penilaian mandiri SAKIP yang dilakukan Inspektorat Jenderal (Self Aesessment) dengan harapan BKIPM akan memiliki gambaran kualitas implementasi SAKIP secara menyeluruh di seluruh Unit Kerja

Penilaian Rekonsiliasi Kinerja di Lingkup UPT dihitung dengan penilaian atas kinerja organisasi berdasarkan LKE bagian program Sekretariat BKIPM. Rekonsiliasi Kinerja Satker adalah kegiatan/proses mencocokkan kesesuaian antara aplikasi KinerjaKIPM dengan hasil/lampiran yang tersedia. Kegiatan pencocokan ini dilakukan secara mandiri dengan mengisi form yang telah disediakan Sekretariat BKIPM. Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh hasil nilai rekonsiliasi kinerja satker Stasiun

Laporan Kinerja Tahun 2023

KIPM Yogyakarta pada tahun 2023 adalah sebesar 97,75 dari target 85 atau mencapai 115 %. Capaian tahun 2023 juga lebih tinggi dari target tahun sebelumnya dan target renstra. Jika dibandingkan dengan Realisasi tahun 2022 sebesar 96,66, maka capaian tahun 2023 juga sebesar 100,78%

Nilai rekonsiliasi Kinerja Stasiun KIPM Yogyakarta sebesar 97,75 berada di peringkat ke-5 dari seluruh UPT BKIPM. Nilai tertinggi ialah BKIPM Surabaya 1 dengan nilai 98,15. Berikut adalah nilai 5 besar UPT KIPM

No.	Unit kerja level 2	Nilai Rekonsiliasi Kinerja
1	Balai BPPMHKP Surabaya I	98.15
2	Stasiun BPPMHKP Pekanbaru	98.12
3	Balai BPPMHKP Balikpapan	98.04
4	Balai BPPMHKP Mataram	98.01
5	Stasiun BPPMHKP Yogyakarta	97.75
6	Stasiun BPPMHKP Bandung	97.70
7	Balai BPPMHKP Banjarmasin	97.67

IK4.3. Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup Stasiun KIPM Yogyakarta

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LK BKIPM merupakan pernyataan professional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan (adequate disclosure), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektifitas system pengendalian intern

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, capaian IKU “Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan KKP” sebesar 0,0001%, realisasi tersebut melampaui target yang ditetapkan sebesar $\leq 1\%$. Adapun rincian capaian dari BKIPM adalah realisasi 0% atau tidak ada temuan dari BPK. Berarti capaian realisasi sebesar 100%

**Rincian Realisasi IKU “Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK
atas Laporan Keuangan KKP” Tahun 2023**

No	Unit Kerja	Realisasi Anggaran (Rp)	Nilai Temuan BPK (Rp)	Target (%)	Realisasi (%)	% Capaian
1	Setjen	522.851.112.169	68.482.499	≤1	0,01%	199,99
2	Itjen	73.623.936.137	-	≤1	0,00%	200,00
3	Ditjen Perikanan Tangkap	721.340.693.780	1.222.068.168	≤1	0,17%	199,83
4	Ditjen Perikanan Budidaya	944.650.891.776	3.601.915.382	≤1	0,38%	199,62
5	Ditjen PSDKP	775.747.149.360	258.553.779	≤1	0,03%	199,97
6	Ditjen PDSPKP	314.524.616.688	815.841.395	≤1	0,26%	199,74
7	Ditjen PRL	350.776.773.111	657.594.636	≤1	0,19%	199,81
8	BRSDMKP	1.251.688.310.703	36.569.100	≤1	0,003%	199,99
9	BKIPM	442.583.912.332	-	≤1	0,00%	200,00
TOTAL		5.397.787.396.056	6.661.024.959	<1	0,12%	199,88

IKU 4.5. Persentase hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BKIPM Lingkup Stasiun KIPM Yogyakarta (%)

Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan adalah jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun Bab) yang terbit dan telah ditindak lanjuti (berstatus tuntas) oleh objek pengawasan.

Pada Tahun 2023 telah dilakukan Audit Kinerja bulan Maret 2023. Kemudian Evaluasi atas Implementasi PNBP dan Pelayanan Publik pada Stasiun KIPM Yogyakarta oleh Itjen pada bulan September dimana seluruh rekomendasi maupun temuan juga telah ditindaklanjuti oleh Stasiun KIPM Yogyakarta. Dengan demikian Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja UPT Stasiun KIPM Yogyakarta Tahun 2023 adalah masih sebesar 100% dari target sebesar 75%.

Laporan Kinerja Tahun 2023

HOME / BADAN PPMKHP / STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN YOGYAKARTA

Data Periode: 01-Jan-2019 s/d 16-Jan-2024

Jumlah Laporan : 5 Dokumen
Jumlah Temuan : 18 Temuan
Jumlah Rekomendasi : 35
Nilai Keuangan : Rp2.587.500

Tuntas : 35 Rekomendasi
Proses : 0 Rekomendasi
Pending : 0 Rekomendasi
Sisa Nilai Keuangan : Rp0

ID	Unit Kerja	Jenis Pengawasan	Nomor LHP	Tanggal Register	Objek Pengawasan	STATUS	Aksi
849725	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN YOGYAKARTA	Audit	4078/ITJ/HP.240/VIII/2019	2019-08-09	Laporan Hasil Audit Kinerja TA 2018-2019 pada Stasiun KIPM Yogyakarta	TUNTAS	Q Detail
849725	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN YOGYAKARTA	Evaluasi	6102/ITJ/HP.440/VII/2021	2021-07-27	Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP pada Stasiun KIPM Yogyakarta Tahun 2021	TUNTAS	Q Detail
849725	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN YOGYAKARTA	Audit	R.87/ITJ.4/HP.190/III/2023	2023-03-30	Audit Kinerja pada Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (Stasiun KIPM) Yogyakarta Tahun 2022 dan 2023	TUNTAS	Q Detail
849725	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN YOGYAKARTA	Evaluasi	T.197/ITJ.4/HP.430/IX/2023	2023-09-04	Hasil Evaluasi Pelayanan Publik Tahun 2023 pada Stasiun KIPM Yogyakarta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	TUNTAS	Q Detail
849725	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN YOGYAKARTA	Evaluasi	T.195/ITJ.4/HP.470/IX/2023	2023-09-04	Hasil Evaluasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun 2022 - 2023 pada Stasiun KIPM Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	TUNTAS	Q Detail

Showing 1 to 5 of 5 entries

SISTEM INFORMASI DATA TINDAK LAMBAT HASIL PENGAWASAN INTERN

IK4.6. Nilai IKPA Lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan indikator yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. Nilai ini diperoleh dari data input dan output setiap Satuan Kerja lingkup BKIPM didalam aplikasi OMSPAN Kementerian Keuangan.

Cara menghitung indikator tersebut dengan menggunakan Peraturan Menteri Keuangan No.195/PMK.05/2018 tentang Monev Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L. Evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Permenkeu 195/2018 diwujudkan dalam bentuk pengukuran kualitas kinerja menggunakan IKPA. Nilai IKPA diperoleh dari data input dan output setiap satuan kerja dengan menggunakan aplikasi OMSPAN Kementerian Keuangan.

Pengukuran capaian Indikator Pelaksanaan Kegiatan Anggaran dilakukan atas penilaian dari berbagai aspek yaitu :

1. Revisi DIPA

- Jenis revisi anggaran yang diperhitungkan adalah revisi dalam kewenangan pagu tetap (tidak masuk adalah revisi dalam kewenangan pagu berubah dan revisi administratif).

Laporan Kinerja Tahun 2023

- b. Frekuensi revisi hanya diperkenankan 1x dalam rentang triwulanan. Apabila dalam satu triwulan akan ada 2x revisi, maka revisi yang kedua agar diajukan pada triwulan berikutnya.

Rencana aksi yang dilakukan untuk mempertahankan capaian ini agar Satker sangat selektif dalam melakukan pergeseran anggaran dalam revisi DIPA (pagu tetap). Satker agar dapat mengelola dan menghimpun kebutuhan revisi anggaran untuk kemudian dapat dijadwalkan dengan frekuensi revisi yang akan diajukan baik kepada DJA maupun Kanwil

DJPb sebanyak 1 kali dalam 1 triwulan.

2. Deviasi Halaman III DIPA

- a. Halaman III DIPA memuat Rencana Penarikan Dana (RPD) per bulan sepanjang tahun anggaran berjalan atas pelaksanaan anggaran yang dilakukan pada suatu satker.
- b. Validitas dan keakuratan RPD pada Halaman III DIPA sangat penting untuk menjaga likuiditas Kas Negara guna memenuhi kebutuhan penyediaan dana bagi pencairan anggaran atas suatu DIPA.
- c. Keakuratan Deviasi Halaman III pada IKPA dihitung untuk rencana yang dieksekusi sampai dengan bulan November tahun anggaran berjalan

Rencana aksi yang dilakukan untuk meningkatkan nilai capaian pada indikator ini, agar seluruh satker yang memiliki deviasi tinggi segera melakukan penyesuaian rencana kegiatan dan realisasi anggaran dengan mengajukan revisi administratif penyesuaian Halaman III DIPA ke Kanwil DJPb pada triwulan berjalan. Satker agar lebih disiplin dalam melaksanakan kegiatan dan pencairan dananya, dan menjadikan RPD pada Halaman III DIPA sebagai plafon pencairan dana bulanan secara internal pada Satker.

3. Pengelolaan UP

- a. SPM GUP merupakan sarana pertanggungjawaban belanja atas penggunaan UP pada Bendahara Pengeluaran.
- b. Jenis UP yang diperhitungkan dalam IKPA adalah UP Tunai (tidak termasuk UP yang menggunakan Kartu Kredit Pemerintah).
- c. Pertanggungjawaban UP tepat waktu sangat penting agar belanja dapat segera dibebankan pada DIPA satker masing-masing sebagai realisasi anggaran.

Rencana aksi yang dilakukan agar memperhatikan periode pengajuan SPM GUP dari SP2D UP/GUP terakhir paling lambat dalam rentang 30 hari kalender (pengajuan GUP minimal sekali dalam sebulan ke KPPN) dan tidak menambah frekuensi SPM GUP yang terlambat.

4. LPJ Bendahara

- a. LPJ Bendahara Pengeluaran merupakan sarana pertanggung jawaban atas uang yang dikelola.

Laporan Kinerja Tahun 2023

- b. LPJ dibuat oleh bendahara setiap bulan dan disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya atau hari kerja sebelumnya jika tanggal 10 adalah hari libur kepada KPPN.
- c. Penyampaian LPJ dilakukan dengan menu upload pada Aplikasi SPRINT, dan terhitung sejak Satker pertama kali melakukan upload tersebut

Rencana aksi yang dilakukan agar meningkatkan kedisiplinan, ketertiban, dan ketepatan waktu dalam penyampaian LPJ sebelum tanggal 10 bulan berikutnya, dan memastikan data LPJ telah terverifikasi oleh KPPN pada Aplikasi SPRINT.

5. Penyampaian Data Kontrak

- a. Kontrak yang dihitung pada IKPA merupakan kontrak dengan nilai > Rp 200.000.000,- (bukan hasil pengadaan langsung menurut batasan Perpres No. 16/2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah).
- b. ADK kontrak maksimal disampaikan ke KPPN 5 hari kerja sejak tanggal tanda tangan kontrak sampai dengan tanggal penyampaian/ konversi di KPPN.

Rencana aksi yang dilakukan untuk meningkatkan nilai capaian indikator agar satker meningkatkan kedisiplinan, ketertiban, dan ketepatan waktu dalam penyampaian data kontrak sebelum 5 hari kerja setelah ditandatangani dan dipastikan verifikasi kebenaran data kontraknya (approval) oleh KPPN.

6. Penyelesaian Tagihan

- a. Indikator ini diukur berdasarkan ketepatan waktu penyelesaian tagihan kontraktual (SPM LS Kontraktual Non-Belanja Pegawai) yang ADK nya telah disampaikan ke KPPN (dengan nilai kontrak > Rp 200.000.000,-).
- b. Penyelesaian tagihan dihitung dengan ketentuan selambat- lambatnnya selama 17 hari kerja setelah BAST/BAPP, satker telah diterbitkan SPM tagihan dimaksud ke KPPN.

Rencana aksi yang dilakukan untuk meningkatkan nilai capaian indikator ini agar satker meningkatkan kedisiplinan, ketertiban, dan ketepatan waktu dalam penyelesaian tagihan kontraktual (LS Non-Belanja Pegawai) paling lambat dalam 17 hari kerja setelah BAST ditandatangani sudah diajukan SPM-nya ke KPPN. Selain itu, satker agar teliti, lengkap, dan akurat dalam pengisian uraian pada SPM terutama untuk tanggal dan nomor BAST/BAPP.

7. Penyerapan Anggaran

Indikator ini dihitung dari pemenuhan realisasi anggaran secara proporsi penyerapan anggaran pada setiap triwulan: Triwulan I (15%), Triwulan II (40%), Triwulan III (60%), dan Triwulan IV (90%). Pagu anggaran pembagi dihitung sebagai pagu efektif, dimana pagu anggaran DIPA dikurangi dengan pagu yang masih diblokir.

Rencana aksi yang dilakukan untuk mempertahankan capaian ini:

- Memperhatikan progres penyerapan anggaran secara proporsional dari pagu DIPA efektif

Laporan Kinerja Tahun 2023

- Memperbaiki perencanaan dan eksekusi kegiatan secara relevan dan terjadwal, sehingga pencairan anggaran tidak menumpuk pada akhir tahun.

8. Retur SP2D

Indikator ini dihitung dari rasio SP2D yang diretur dengan jumlah SP2D total yang telah terbit. Semakin sedikit SP2D yang diretur, maka indikator ini semakin bagus. Rencana aksi yang dilakukan untuk meningkatkan nilai capaian indikator ini :

- Meningkatkan ketelitian dalam memproses dokumen pembayaran dalam SPM terutama kebenaran dan keakuratan nama dan nomor rekening bank Pihak Ketiga/penerima pembayaran.
- Melakukan proses konfirmasi atas status aktif rekening penerima. Apabila terjadi retur SP2D, satker agar berkoordinasi dengan KPPN untuk penyelesaiannya tidak lebih dari 7 hari kerja.

9. Perencanaan Kas

Indikator ini dihitung dari rasio ketepatan waktu penyampaian renkas/RPD Harian yang disampaikan ke KPPN untuk jenis transaksi besar (Diatas Rp 1 Miliar). Renkas tepat waktu akan mendukung terwujudnya likuiditas Kas Negara yang terencana dan terkendali.

Rencana aksi yang dilakukan untuk meningkatkan nilai capaian indikator ini, agar adalah meningkatkan kedisiplinan, ketertiban, dan ketepatan waktu dalam penyampaian Renkas (RPD Harian) untuk transaksi pencairan dana dalam kategori besar (> Rp 1 Miliar) yang memerlukan penyampaian renkas dengan tidak lebih dari 5 hari kerja sejak tanggal APS pada Aplikasi SAS sampai dengan pengajuan SPM ke KPPN.

10. Pengembalian/ Kesalahan SPM

Indikator ini dihitung dari besaran/ jumlah SPM yang terdapat kesalahan secara substantif dan dikembalikan oleh KPPN. Upaya untuk meningkatkan capaian nilai IKPA, setiap unit kerja memiliki kewajiban untuk melakukan Monev Pelaksanaan Anggaran Belanja sesuai dengan kewenangannya baik di level Satker dan level Unit Kerja Eselon

I terhadap capaian nilai IKPA masing-masing, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/ Lembaga. Ke depan, diharapkan nilai capaian IKPA BKIPM Tahun 2023 dapat lebih baik lagi dari nilai capaian IKPA BKIPM Tahun 2022. Capaian nilai IKPA dioptimalkan dengan berpedoman pada Petunjuk Teknis Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER4/PB/2021 tentang Penilaian IKPA Belanja Kementerian Negara/Lembaga; dan berkoordinasi apabila mengalami kendala dalam pelaksanaan anggaran belanja Tahun 2023. Berdasarkan data perhitungan dari aplikasi OM SPAN diperoleh Nilai IKPA Stasiun KIPM Yogyakarta pada tahun 2023 adalah sebesar 96,33.

Laporan Kinerja Tahun 2023

Nilai IKPA Stasiun KIPM Yogyakarta tahun 2022 adalah 96,33 melebihi target yang ditetapkan yaitu 93,75 sehingga dalam persen capainnya yaitu 102,75%.

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output			
1	030	032	649725	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN YOGYAKARTA	Nilai	100.00	72.18	98.11	100.00	100.00	96.14	100.00	99.50	96.33	100%	96.33
					Bobot	10	10	20	10	10	5	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.22	19.62	10.00	10.00	9.61	24.87				
					Nilai Aspek	86.09		98.85			99.50					


Gambar 3.23. Hasil Penilaian IKPA Tahun 2023 pada aplikasi OM SPAN

IK4.7. Nilai Kinerja Anggaran Lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta

Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu Kementerian Keuangan “SMART” yang merupakan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Sistem monev dibangun untuk memperkuat struktur informasi kinerja, hasil evaluasi menghasilkan informasi kinerja digunakan untuk Menyusun perencanaan dan penganggaran

Nilai Monitoring dan Evaluasi (e-Monev DJA SMART) ini merupakan nilai yang menggambarkan capaian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Stasiun KIPM Yogyakarta yang menyajikan informasi tentang pencapaian kegiatan dan anggaran tahun 2023.

Realisasi nilai SMART tahun 2023 adalah 86,27 diatas target yang ditetapkan yaitu 82. Dibandingkan dengan tahun 2022 nilai SMART adalah 86,23 berarti ada peningkatan IKU pada tahun 2023. Secara umum capaian kinerja kegiatan dan anggaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.



Gambar 3.24. Nilai SMART DJA

IK4.8. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BKIPM Lingkup Stasiun KIPM Yogyakarta (%)

IKU ini ialah Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam Pengadaan Barang/Jasa yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Capaian IKU diperoleh berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan pada masing-masing unit satker lingkup Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan dengan parameter yang telah ditetapkan, antara lain

- a. Ketersediaan Manajemen Risiko Pengadaan Barang dan Jasa Strategis (10%)
- b. Perencanaan dan Persiapan Pengadaan (15%)
- c. Presentase Pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang Dilaksanakan Melalui SPSE (10%)
- d. Kesesuaian Tahap Pelaksanaan (45%)
- e. Laporan Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa (5%)
- f. Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan pengadaan barang/jasa lingkup Eselon I Triwulan I s.d. Triwulan III Tahun 2021 (15%)

Laporan Kinerja Tahun 2023

Nilai Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup BPPMHP Tahun 2023

No	Nama Satker	Target (%)	Ketersediaan Manajemen Risiko Pengadaan Barang dan Jasa Strategis	Perencanaan dan Persiapan Pengadaan	Presentase Pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang Dilaksanakan Melalui SPSE	Kesesuaian Tahap Pelaksanaan	Laporan Penyelenggaraan PBJ	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan pengadaan barang/jasa lingkup Eselon I Tw I s.d. Tw III Tahun 2023	NILAI
47	Stasiun PPMHP Sorong	77,5	8,35	10,40	3,30	37,46	3,75	15,00	78,26
48	Stasiun PPMHP Tahuna	77,5	8,35	10,40	3,30	37,46	3,75	15,00	78,26
49	Stasiun PPMHP Ternate	77,5	8,35	10,40	3,30	37,46	3,75	15,00	78,26
50	Stasiun PPMHP Tj.Balai Asahan	77,5	8,35	10,40	3,30	37,46	2,50	15,00	77,01
51	Stasiun PPMHP Yogyakarta	77,5	8,35	10,40	3,30	37,46	3,75	15,00	78,26

Berdasarkan hasil evaluasi, Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan secara umum mencapai dari target 75 %. Sementara untuk Stasiun KIPM Yogyakarta tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa tercapai 78,26% dari target 75%.

IK4.9. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM Lingkup Stasiun KIPM Yogyakarta (%)

IKU ini ialah suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengelolaan BMN lingkup BKIPM telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Capaian IKU diperoleh berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan pada masing-masing unit satker lingkup Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan dengan parameter yang telah ditetapkan, antara lain:

- Pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2022 (12,5%)
- Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal yang sudah BAST sampai dengan triwulan III tahun 2022 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (25%)
- Tersedianya usulan penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi Rusak Berat baik ke pengguna barang dan pengelola barang sampai dengan Triwulan III Tahun 2022 (25%)
- Penggunaan BMN hasil pengadaan belanja modal Tahun 2021 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (25%)
- Penyusunan/penyampaian Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (12,5%)

Laporan Kinerja Tahun 2023

Berdasarkan hasil evaluasi, Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan secara umum mencapai dari target 75 %. Sementara untuk Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Stasiun KIPM Yogyakarta tercapai 97,50% dari target 75%.

Nilai Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Satker lingkup BPPMHKP Tahun 2023

No	Unit Kerja	Target	Tingkat Kepatuhan	Keterangan
1	Balai KIPM Jakarta II	77,5 %	97,36 %	Tercapai
2	Balai Uji Standar KIPM	77,5 %	99,46 %	Tercapai
3	Sekretariat BKIPM	77,5 %	94,97 %	Tercapai
4	Stasiun KIPM Bandung	77,5 %	99,46 %	Tercapai
5	Stasiun KIPM Cirebon	77,5 %	99,38 %	Tercapai
6	Balai KIPM Semarang	77,5 %	97,57 %	Tercapai
7	Stasiun KIPM Yogyakarta	77,5 %	98,86 %	Tercapai
8	Balai KIPM Surabaya I	77,5 %	99,25 %	Tercapai
9	Balai KIPM Surabaya II	77,5 %	98,76 %	Tercapai

3.3. Realisasi Anggaran

3.3.1. Realisasi Anggaran

Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2018 tentang Efisiensi Belanja Barang Kementerian/Lembaga Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), seluruh Kementerian/lembagadiminta untuk melakukan penghematan penggunaan anggaran. Stasiun KIPM Yogyakarta juga berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan efisisensi anggaran dengan memaksimalkan realisasi anggaran.

Alokasi anggaran perubahan Stasiun KIPM Yogyakarta pada tahun anggaran (T.A) 2023 adalah Rp 8.838.354.000,00. Realisasi penyerapan anggaran Stasiun KIPM Yogyakarta sampai tahun 2023 mencapai Rp 8.631.773.687,00 atau sebesar 97,66%. Rekapitulasi penyerapan anggaran Stasiun KIPM Yogyakarta tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.9 Penyerapan Anggaran Stasiun KIPM Yogyakarta
Tahun 2023

NO	Kode Nama Kegiatan	Keterangan	Jenis Belanja								Total	
			Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	BanSos	LainLain		Transfer
1	3987 Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	PAGU REALISASI	5,238,160,000 5,151,155,031 (98.34%)	1,941,770,000 1,884,169,867 (97.03%)	28,000,000 25,717,700 (91.85%)	0	0	0	0	0	0	7,207,930,000 7,061,042,598 (97.96%)
		SISA	87,004,969	57,600,133	2,282,300	0	0	0	0	0	0	146,887,402
2	3988 Karantina Ikan	PAGU REALISASI	0 0.00%	439,974,000 387,704,940 (88.12%)	6,000,000 5,173,800 (86.23%)	0	0	0	0	0	0	445,974,000 392,878,740 (88.09%)
		SISA	0	52,269,060	826,200	0	0	0	0	0	0	53,095,260
3	3989 Pengendalian Mutu	PAGU REALISASI	0 0.00%	569,000,000 566,618,969 (99.58%)	0	0	0	0	0	0	0	569,000,000 566,618,969 (99.58%)
		SISA	0	2,381,031	0	0	0	0	0	0	0	2,381,031
4	3990 Standarisasi Sistem dan Kepatuhan	PAGU REALISASI	0 0.00%	615,450,000 611,233,380 (99.31%)	0	0	0	0	0	0	0	615,450,000 611,233,380 (99.31%)
		SISA	0	4,216,620	0	0	0	0	0	0	0	4,216,620
GRAND TOTAL		PAGU REALISASI	5,238,160,000 5,151,155,031 (98.34%)	3,566,194,000 3,449,727,156 (96.73%)	34,000,000 30,891,500 (90.86%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	8,838,354,000 8,631,773,687 (97.66%)
		SISA	87,004,969	116,466,844	3,108,500	0	0	0	0	0	0	206,580,313

3.3.2 Penjelasan atas realisasi anggaran

Matrix Pendanaan di Stasiun KIPM Yogyakarta terdiri dari 4 (empat) kegiatan yaitu Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKIPM, Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Standarisasi Sistem dan Kepatuhan. Tiap-tiap kegiatan didukung anggaran yang digunakan untuk mencapai output yaitu :

1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKIPM
 - a. Realisasi pembayaran Gaji dan Tunjangan
 - b. Operasional Kantor dan Pemeliharaan
 - c. Layanan Sarana Internal
 - d. Layanan Manajemen SDM
 - e. Layanan Perencanaan dan Penganggaran
 - f. Layanan Pemantauan dan Evaluasi
 - g. Layanan Manajemen Keuangan
 - h. Layanan Penyelenggaraan Kearsipan

2. Karantina Ikan
 - a. Rekomendasi Kebijakan Peta Lokasi Sebaran Hama dan Penyakit Ikan Karantina (HPIK)
 - b. Rekomendasi Kebijakan Peta Lokasi Sebaran Jenis Ikan yang Dilarang, Bersifat Invasif
 - c. Rekomendasi Kebijakan mitigasi resiko Lalulintas Perikanan
 - d. Sertifikat karantina ekspor, impor dan domestic

Laporan Kinerja Tahun 2023

- e. Unit Usaha Perikanan yang Memenuhi Standar dan Menerapkan Biosecurity
- f. Perkara pelanggaran peraturan perkarantinaan ikan yang di selesaikan
- g. Sarana pengawasan karantina

3. Pengendalian Mutu

- a. Rekomendasi Kebijakan Harmonisasi Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
- b. Sertifikasi CPIB pada suplier hasil perikanan
- c. Produk perikanan yang diawasi dan diselesaikan kasus mutu ekspor impor-nya
- d. Hasil Perikanan di wilayah RI yang diawasi mutunya
- e. Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI
- f. Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability
- g. UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

4. Standardisasi Sistem dan Kepatuhan

- a. Rekomendasi Kebijakan Parameter uji yang terakreditasi di laboratorium acuan dan penguji sektor kelautan perikanan
- b. Rekomendasi Kebijakan Metode/Parameter uji yang dihasilkan laboratorium acuan
- c. Unit kerja yang menerapkan standar sistem

3.3.3. Analisis Atas Penggunaan Sumber Daya

Untuk mencapai tujuan lalu lintas hasil perikanan yang memenuhi sistem jaminan kesehatan serta jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan maka diperlukan Sumber Daya yang memadai, berupa :

- Sumber Daya Manusia yang kompeten
- Sumber Dana yang mencukupi
- Sarana dan Prasarana yang memadai

Laporan Kinerja Tahun 2023

Kondisi Ideal	Kondisi Saat Ini	Kekurangan/ Kelebihan	Tindak Lanjut
Jumlah SDM sesuai persyaratan jabatan dalam anjab sebanyak 85 orang ASN	Jumlah SDM sesuai persyaratan jabatan saat ini sebanyak 40 orang ASN dibantu 13 tenaga kontrak	Masih dibutuhkan 45 orang SDM yang mempunyai kompetensi kelas jabatan serta persyaratan jabatan yang sesuai	Mengisi kekurangan jabatan yang ada dengan mengangkat tenaga teknis yang kompeten agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan lancar
Sumber Dana untuk mencapai tujuan lalu lintas hasil perikanan yang memenuhi sistem jaminan kesehatan serta jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan	Saat ini sumber dana dapat mencukupi kegiatan walaupun belum semua titik dapat tertangani dengan alasan membutuhkan biaya yang besar	Masih membutuhkan sumber dana / anggaran yang dapat mendukung tujuan dan sasaran organisasi	Mengajukan usulan anggaran ke tingkat pusat
Tercukupinya Sarana Prasarana Kerja untuk mendukung operasional di lapangan	Sarana Prasarana yang mendukung operasional di lapangan saat ini belum dapat dipergunakan secara bersama untuk menjangkau semua kegiatan	Masih membutuhkan baik alat, kendaraan operasional di lapangan agar menjangkau semua kegiatan	Mengajukan / usulan pengadaan baik alat maupun kendaraan operasional dan tanah

3.3.4. Efisiensi Pelaksanaan Anggaran

Pengukuran efisiensi pelaksanaan anggaran dilakukan untuk mengetahui seberapa besar tingkat efisiensi lembaga dalam mencapai target yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan alokasi anggaran yang digunakan. Sehubungan dengan hal tersebut, efisiensi anggaran dipandang perlu untuk dilakukan dan dihitung dengan menggunakan formulasi sesuai PMK. nomor 214 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengukuran dan Penilaian Evaluasi Kinerja Anggaran sebagai berikut:

$$E = \frac{\sum (PAKi \times CKi) - RAKi}{\sum (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

E = Efisiensi
PAKi = Pagu anggaran keluaran *i*
RAKi = Realisasi anggaran keluaran *i*
CAKi = Capaian keluaran *i*

Dari hasil perhitungan tersebut, diperoleh nilai efisiensi dengan asumsi bahwa minimal yang dicapai dalam rumus efisiensi sebesar -20% dan nilai paling tinggi sebesar 20%. Oleh karena itu, perlu skala nilai yang berkisar antar 0% sampai dengan 100%, dengan rumus transformasi sebagai berikut:

$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50\right)$$

NE = Nilai Efisiensi
E = Efisiensi

Dengan menggunakan formulasi tersebut, diperoleh angka efisiensi anggaran Stasiun KIPM Yogyakarta pada akhir tahun 2023 sebesar 1,36 % dari skala maksimal 20% dan minimal -20%. Capaian ini merupakan angka efisiensi anggaran yang cukup baik. Mengacu pada hasil pengukuran efisiensi tersebut, kemudian ditransformasikan sehingga diperoleh angka nilai efisiensi anggaran Stasiun KIPM Yogyakarta sebesar 53,41% dari skala maksimal 100%.



Walaupun demikian Stasiun KIPM Yogyakarta masih belum melakukan efisiensi anggaran dengan baik walaupun sudah ada peningkatan dari triwulan sebelumnya. Untuk meningkatkan nilai efisiensi pada tahun anggaran berikutnya maka Stasiun KIPM Yogyakarta perlu melakukan optimalisasi dan efisiensi sumber daya dengan memaksimalkan resource SDM dan waktu kerja.

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Laporan Kinerja (LKj) Stasiun KIPM Yogyakarta Tahun 2023 menyajikan capaian sasaran strategis Stasiun KIPM Yogyakarta pada periode Tahun 2023 yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja. Terhadap capaian tersebut dilakukan perbandingan terhadap target triwulanan, tahunan dan juga target Renstra 2020-2024 sebagai bahan analisis dan evaluasi lebih lanjut untuk menilai keberhasilan dalam perencanaan program dan kegiatan berikutnya.

Berdasarkan hasil analisis terhadap capaian kinerja BKIPM Tahun 2022 dapat disimpulkan beberapa hal, antara lain:

- Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Stasiun KIPM Yogyakarta Tahun 2023 adalah 111,77
- NPSS Stasiun KIPM Yogyakarta masuk dalam kategori istimewa.
- Seluruh capaian IKU dan IK pada periode Tahun 2023 telah tercapai sesuai dan melebihi target yang ditentukan.
- Realisasi penyerapan anggaran Stasiun KIPM Yogyakarta pada tahun 2023 mencapai Rp 8.838.354.000,00 atau sebesar 97,66 % dari pagu Rp 8.838.354.000,00.

4.2. Rekomendasi

- Melakukan persiapan perencanaan anggaran tahun anggaran 2024
- Terkait adanya pemisahan tugas fungsi antara kegiatan Karantina dan Kegiatan Mutu pada tahun 2024, perlu dilakukan konsolidasi antara Pusat Mutu dan Badan Karantina Indonesia terkait pelayanan selama masa transisi